

**ASPEK HUKUM PERIKATAN DALAM PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM
(STUDI KASUS: KOSPIN JASA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**AUREA KARINA
0505000422**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Aurea Karina

NPM : 0505000422

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Aurea karina
NPM : 0505000422
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Aspek Hukum Perikatan Dalam Perjanjian Pinjam
Meminjam Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi
Kasus: KOSPIN JASA)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. Rosa Agustina, S.H., M.H. ()
Pembimbing : M. Sofyan Pulungan, S.H., MA. ()
Penguji : Brian Amy Prastyo. S.H., M.L.I. ()
Penguji : Akhmad Budi Cahyono S.H., M.H. ()
Penguji : Suharnoko S.H., MLI. ()

Ditetapkan di :
Tanggal :

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan bantuan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang masih jauh dari sempurna dan masih sangat sederhana ini.

Tujuan dibuatnya skripsi ini bukan semata-mata untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tetapi juga agar dapat bermanfaat bagi semua pembaca dalam mengetahui bagaimana praktek pemberian pinjaman pada anggota dan calon anggota oleh Koperasi Simpan Pinjam.

Selain itu, dorongan dan bantuan dari segala pihak sangat membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rosa Agustina selaku Pembimbing I dan Bang Sofyan Pulungan selaku Pembimbing II, atas bimbingan, waktu dan tenaganya dalam mengarahkan penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Pak Edmon Makarim selaku pembimbing akademis penulis dalam perencanaan studi di FHUI.
3. Pak Medy dan Pak Selam dari Biro Pendidikan FHUI yang senantiasa memberikan pelayanan bagi penulis selama penulis mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan selama penulis mengerjakan skripsi ini.
4. Pustakawan FHUI yang senantiasa melayani penulis ketika penulis meminjam buku, makalah, dan skripsi di perpustakaan.
5. Pak Johan, Pak Andi, Bu Indah, Bu Novita, dan Mbak Eka dari KOSPIN JASA yang bersedia menyediakan waktu bagi penulis untuk memberikan informasi dan dalam melakukan wawancara untuk memperoleh data mengenai KOSPIN JASA secara lebih lengkap.
6. Keluarga penulis: Papa, Mama, Oma, Anton, Rio, Tante Maria, dan Om Miguel, yang senantiasa memberikan bantuan moril maupun materiil serta

selalu membantu dan membimbing setiap langkah yang penulis lakukan dalam pembuatan skripsi ini.

7. Teman-teman penulis: Selvy, Silvany, Trez, Shesha, Tara, Vindy, Angel, Astrid, Sisca, Theo, Klara, Kathlen, William (Polce), Gani, Indra, Denny (Yao Ming), dan lain-lain yang senantiasa membantu penulis saat dalam kesulitan selama menempuh pendidikan di FHUI serta memberikan semangat dan doa kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Semua pihak yang belum penulis sebutkan di atas yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini mengingat penulis hanyalah manusia biasa dan terbatasnya waktu yang ada. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini

Depok, Desember 2008

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aurea Karina
NPM : 0505000422
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Aspek Hukum Perikatan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus: KOSPIN JASA)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang menyatakan

(Aurea Karina)

ABSTRAK

Nama : Aurea Karina
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Aspek Hukum Perikatan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus: KOSPIN JASA)

Saat ini koperasi simpan pinjam mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Selain bank, masyarakat dapat memperoleh pinjaman dari koperasi simpan pinjam dengan bunga yang lebih rendah. Hal ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memperoleh dana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia adalah KOSPIN JASA. KOSPIN JASA berdiri di Pekalongan pada tahun 1973 dan saat ini telah memiliki 70 kantor cabang di seluruh Indonesia. KOSPIN JASA sebagai koperasi simpan pinjam dapat memberikan pinjaman pada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan anggotanya. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menganalisis kedudukan anggota dan calon anggota dalam pemberian pinjaman oleh koperasi simpan pinjam, aspek hukum perikatan dalam pemberian pinjaman tersebut, dan pertanggung jawaban para pihak bila terjadi permasalahan dalam pemberian pinjaman tersebut. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan metode analisa data kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan implementasi pelaksanaan pemberian pinjaman kepada anggota dan calon anggota oleh suatu koperasi simpan pinjam dan penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam pemberian pinjaman tersebut. Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman oleh KOSPIN JASA, anggota dan calon anggota memiliki kedudukan hukum yang sama. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perbedaan persyaratan maupun pemberian bunga pada pemberian pinjaman tersebut. Dengan telah disepakatinya perjanjian pinjam meminjam di antara anggota dan calon anggota dengan KOSPIN JASA, maka perikatan di antara mereka pun akan timbul. Dengan demikian, maka timbul pula hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat pihak-pihak yang tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Anggota dan calon anggota seringkali tidak membayar hutang maupun bunga pada jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam penyelesaian permasalahan ini, KOSPIN JASA akan melalui jalur musyawarah terlebih dahulu dan membantu anggota dan/atau calon anggota tersebut dalam mencari penyebab macetnya pembayaran serta mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila jalur musyawarah tidak berhasil, KOSPIN JASA akan mengeksekusi barang jaminan dari anggota dan calon anggota..

ABSTRACT


Name : Aurea Karina
Study Program : Law
Title : Contract Law Aspect on Loan Agreement in Credit Cooperatives (Study Case: KOSPIN JASA)

Nowadays, credit cooperatives have a big role in Indonesia's economy. Besides bank, society can have a loan from credit cooperatives with a lower interest. It will help people in getting fund to have a better life. KOSPIN JASA is one of credit cooperative in Indonesia. KOSPIN JASA established in Pekalongan, 1973 and now KOSPIN JASA has 70 branches in Indonesia. KOSPIN JASA as a credit cooperative can give a loan to members, candidate members, other cooperatives, and its members. On this research, the researcher is trying to analyze the legal standing of members and candidate members on loans by credit cooperatives, aspect contract law from that loan, and responsibility of the parties if there is a problem on the loan. This research is a normative law research with descriptive type of research and qualitative data analysis method. The purpose of this research is to give an explanation about the implementation of giving a loan to members and candidate members in credit cooperative and how to finish a problem that may appear in that loan. When loan is given by KOSPIN JASA, members and candidate members have same legal standing for the loan. There are no difference on loan giving procedure or giving an interest between members and candidate members. If members and candidate members have approved the loan agreement between with KOSPIN JASA, then a contract will be made between them. Therefore, they will have rights and obligations that must be done. But in this loan giving, the parties may not execute their obligation like the agreement before. Members and candidate members are not paying their debt and its interest on the day which has been agreed before. On finishing this problem, first KOSPIN JASA will make agreement and help their members to find the cause of this problem and also to solve the problem. If agreement was not met, KOSPIN JASA wills execution members and candidate members' guarantee.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN OROSINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	7
1.5 Batasan Penelitian	8
1.6 Kerangka Konseptual.....	8
1.7 Metode Penelitian.....	10
1.8 Model Operasional Penelitian.....	10
BAB 2 ASPEK HUKUM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM HUKUM PERDATA.....	12
2.1 Perjanjian Sebagai Salah Satu Sumber Perikatan.....	12
2.2 Perbandingan Perjanjian Pinjam Meminjam dan Perjanjian Kredit.....	15
2.3 Pemberian Bunga Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam.....	18
2.4 Jaminan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam.....	20
2.5 Berakhirnya Perjanjian Pinjam Meminjam.....	28
BAB 3 TINJAUAN UMUM MENGENAI KOPERASI.....	30
3.1 Latar Belakang Koperasi di Indonesia	30
3.2 Pengertian Koperasi	31
3.3 Asas-asas Koperasi	33
3.4 Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi	35
3.5 Prinsip-prinsip Koperasi	36
3.6 Koperasi Sebagai Subjek Hukum.....	38
3.7 Bentuk dan Jenis Koperasi.....	39
3.8 Koperasi Simpan Pinjam (KSP).....	40
3.9 Status Hukum Anggota Dalam Koperasi Simpan Pinjam.....	42
BAB 4 PEMBERIAN PINJAMAN PADA ANGGOTA DAN CALON ANGGOTA DI KOSPIN JASA	45
4.1 Profil Koperasi Simpan Pinjam Jasa (KOSPIN JASA).....	45
4.2 Kedudukan Hukum Anggota dan Calon Anggota Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan KOSPIN JASA.....	49

4.3 Prosedur Pemberian Pinjaman Pada Anggota dan Calon Anggota Oleh KOSPIN JASA.....	52
4.4 Aspek Hukum Perikatan Dalam Pemberian Pinjaman Pada Anggota dan Calon Anggota Oleh KOSPIN JASA.....	57
4.5 Permasalahan yang Mungkin Timbul Dalam Pemberian Pinjaman Pada Anggota dan Calon Anggota Oleh KOSPIN JASA Serta Pertanggung jawaban Para Pihak.....	60
BAB 5 PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Perkembangan perekonomian di Indonesia ini pun tidak lepas dari peran serta badan usaha-badan usaha yang ada di Indonesia dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, baik badan usaha milik negara maupun badan usaha milik swasta. Salah satu badan usaha yang turut membantu perkembangan perekonomian Indonesia adalah koperasi. Koperasi bahkan dijadikan sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan salah satu cara untuk mencapai tujuan nasional.

Peran serta koperasi dalam perkembangan perekonomian di Indonesia tersebut dapat dilihat dalam program Pembangunan Lima Tahun ke IV (PELITA IV). Dalam PELITA IV ini, pemerintah memfokuskan perhatiannya pada pembangunan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Salah satu sektor yang dibahas dalam pembangunan di bidang ekonomi tersebut adalah koperasi sebagai lembaga yang berwatak sosial¹. Selain itu, koperasi juga merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur².

Apabila ditinjau secara lebih dalam, sifat dasar yang dianut oleh badan usaha koperasi adalah kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Secara sosiologis, orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama tersebut adalah orang-orang yang masuk dalam golongan kurang mampu dalam hal kekayaan dan ingin meringankan beban hidup atau beban kerja sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Hal tersebut sangat

¹ Avrilia T. Rachmawati, "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Koperasi Pada Bank Umum Koperasi Indonesia," (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1987), hal 1-2.

² R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal 31.

sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih berada dalam garis kemiskinan dan juga sifat kegotong royongan yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pula dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yaitu

”Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.³”

Dari pasal tersebut, maka dapat dilihat bahwa sifat dan prinsip dari badan usaha koperasi sangat sesuai dengan asas yang dianut oleh Indonesia dalam menjalankan perekonomiannya yaitu kekeluargaan.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai koperasi, maka penulis akan menjabarkan beberapa pengertian mengenai koperasi. Apabila dilihat secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperative* yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu *co* dan *operation*. Istilah koperasi inipun dapat ditemukan dalam bahasa Belanda yaitu *cooperatie* yang artinya adalah kerja bersama⁴. Sedangkan pengertian koperasi dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah

”Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁵”

³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 33.

⁴ Andjar Pacht W.; Myra Rosana Bachtiar; Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 15.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN No. 3502, Ps. 1 angka 1.

Pada awalnya ide mengenai koperasi ini lahir pada masa kapitalisme. Apabila kapitalisme berpijak pada pentingnya peranan modal dalam kegiatan ekonomi, maka koperasi lebih mengutamakan peranan manusia dalam memupuk modal. Koperasi lebih menitik beratkan pada manusia sebagai faktor produksi dalam kegiatan ekonomi yang secara bersama-sama mengumpulkan modal untuk menjalankan usahanya. Dalam berkoperasi ada unsur-unsur yang harus dipenuhi secara bersama-sama yaitu kebersamaan dalam menjalankan usaha dalam rangka kemampuan ekonomi anggotanya. Sehingga muncullah pameo yang cukup populer di kalangan anggota koperasi yaitu dari anggota, untuk anggota, dan oleh anggota⁶.

Badan usaha koperasi memiliki beberapa jenis kegiatan usaha berdasarkan jenis anggota, profesi anggota, fungsi/tujuan, dan kebutuhan koperasi itu sendiri. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959, bidang usaha koperasi dapat dibagi ke dalam 7 (tujuh) jenis yaitu Koperasi Desa, Koperasi Pertanian, Koperasi Peternakan, Koperasi Perikanan, Koperasi Kerajinan/Industri, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumsi.

Salah satu jenis koperasi yang cukup berkembang dan terkenal di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam (yang selanjutnya akan disebut KSP). Pengaturan mengenai KSP ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. KSP adalah sebuah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun untuk modal kerja⁷. Tujuan dari didirikannya KSP ini adalah untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan.

⁶ Andjar Pacht W.; Myra Rosana Bachtiar; Nadia Maulisa Benemay, *Op. cit.*, hal 13-14.

⁷ Achmad Masduqi Machfudh, "Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa) Ditinjau dari Syariat Islam," <<http://pesantren.or.id.29.masterwebnet.com/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/artikel/kosipa.single>>, 6 September 2008.

KSP mulai masuk ke Indonesia ketika perekonomian di Indonesia baru mulai tumbuh. Selain itu KSP ini pun mulai terkenal di Indonesia saat sulitnya masyarakat untuk mengakses dana dari perbankan. Dengan adanya KSP ini, masyarakat dapat memperoleh bantuan dana dalam memecahkan persoalan ekonomi mereka tanpa harus bergantung pada rentenir yang membebankan bunga yang tinggi pada mereka. Bahkan menurut Deputy Menteri Negara Koperasi dan UKM Noer Sutrisno pada Tahun 2000, koperasi Indonesia justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai 55 – 60 persen dari keseluruhan aset koperasi⁸. Dengan jumlah total KSP di Indonesia sekitar 38.000 dan rata-rata anggota sekitar 20 orang, KSP di Indonesia setidaknya telah melayani sekitar 760.000 orang. Melalui KSP ini, anggota dapat memperoleh pinjaman lunak dengan jumlah pinjaman kecil hingga besar tanpa harus memberikan jaminan⁹.

KSP merupakan badan usaha yang hanya bergerak di bidang simpan pinjam. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995

”Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:

- a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
- b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya¹⁰.”

Dengan bidang usaha yang terfokus pada penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman tersebut, maka KSP dalam melakukan kegiatannya akan berhubungan erat dengan perikatan-perikatan, baik perikatan yang timbul antara koperasi dengan anggota dan calon anggota, maupun antara koperasi dengan koperasi lain dan anggotanya.

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua

⁸ Naomi Siagian, “Koperasi Kredit Terjepit Bank dan BPR,” <<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/usaha/2003/1122/ukm1.html>>, 6 September 2008.

⁹ “Koperasi Simpan Pinjam Jadi Solusi Alternatif,” <<http://www.kompas.com/read/xml/2008/03/24/22352538/koperasi.simpan.pinjam.jadi.solusi.alternatif>>, 24 Maret 2008.

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, PP No. 9 Tahun 1995, Ps. 19.

pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Akan tetapi istilah perikatan ini jarang dipergunakan karena bentuknya yang abstrak. Istilah yang lebih akrab didengar adalah perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Antara perjanjian dan perikatan memiliki hubungan yang erat yaitu bahwa dengan adanya perjanjian maka akan timbul perikatan¹¹. Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Mengingat usaha yang dijalankan oleh sebuah KSP adalah simpan pinjam, maka salah satu perjanjian yang paling sering ditemui dalam sebuah KSP adalah perjanjian pinjam meminjam antara anggota dan calon anggota ataupun koperasi lain dan/atau anggotanya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, KSP dapat memberikan pinjaman kepada anggota dan calon anggota. Dalam Pasal 20 UU Perkoperasian, dikatakan pula bahwa pemberian pinjaman pada calon anggota baru dapat dilaksanakan apabila seluruh anggota sudah memperoleh pelayanan pinjaman. Mengenai calon anggota koperasi menurut ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, disebutkan bahwa calon anggota koperasi harus menjadi anggota dalam waktu paling lama tiga bulan setelah melunasi simpanan pokok. Dengan istilah "calon anggota" yang tidak jelas ini, KSP seringkali menyalahgunakannya dan melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. KSP sering kali saling berinovasi dan berlomba untuk menarik calon-calon anggota dengan memberikan berbagai tawaran produk investasi simpanan, serta pemberian bonus-bonus dan hadiah-hadiah menarik lainnya. Strategi mencari nasabah dengan cara memanfaatkan adanya status "calon anggota" ini begitu gencar, meskipun sasaran yang sebenarnya lebih cenderung kepada masyarakat luas. Pola pencarian calon nasabah tersebut dijadikan sebagai suatu alasan pembenar, padahal hal tersebut lebih pada pertimbangan promosi sisi bisnis, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh koperasi sesungguhnya sudah bergeser dan semakin jauh dari

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2004), hal. 1.

prinsip dan tujuan koperasi itu sendiri¹².

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Koperasi KOSPIN JASA sebagai bahan studi kasus. Pendirian KOSPIN JASA dipelopori oleh para pengusaha kecil dan menengah yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan permodalan untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itulah, pada tanggal 13 Desember 1973 diadakanlah pertemuan untuk membahas mengenai hal tersebut di kediaman Bapak H.A.Djunaid (Alm) seorang Tokoh Koperasi Nasional. Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat dari ketiga etnis yaitu pribumi, keturunan Cina dan keturunan Arab. Pada saat itu pula, terbentuklah KOSPIN JASA ini. Sejak berdiri sampai sekarang KOSPIN JASA mengikutsertakan secara aktif semua pihak dan golongan tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama. Hal ini dimaksudkan semata-mata hanya untuk bersatu padu dalam hidup berdampingan untuk memecahkan masalah di bidang ekonomi secara bersama-sama dalam satu wadah koperasi.

Saat ini, perkembangan KOSPIN JASA sudah sangat pesat. KOSPIN JASA sudah memiliki beberapa cabang hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah anggota yang sudah mencapai ribuan. Selain itu, pada puncak hari koperasi ke 60 di Jakarta, KOSPIN JASA dinobatkan sebagai Koperasi terbaik dan terbesar dengan omset pinjaman tahun 2007 mencapai Rp. 5.2 Triliun dengan asset Rp. 1,2 triliun. Oleh karena itu, keberadaan KOSPIN JASA sebagai sebuah KSP sudah tidak diragukan lagi.

Hal-hal itulah yang menjadi pemicu atas pemilihan judul “Aspek Hukum Perikatan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Simpan Pinjam”, dengan KOSPIN JASA sebagai bahan studi kasus. Dalam makalah ini akan dijelaskan satu per satu mengenai aspek hukum perikatan yang timbul dalam perjanjian pinjam meminjam pada suatu KSP dan bagaimana hubungan hukum baik antara anggota maupun calon anggota yang melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan pihak koperasi.

¹² Agus Suharjana, “Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Dana Nasabah Dalam Koperasi Simpan Pinjam,” <<http://www.agussuharjana.com/site1/node/11>>, 8 Februari 2008.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan di dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum anggota dan/atau calon anggota dalam pemberian pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam?
2. Bagaimanakah aspek hukum perikatan dalam perjanjian pinjam meminjam kepada anggota dan/atau calon anggota oleh KOSPIN JASA?
3. Bagaimanakah pertanggung jawaban para pihak bila timbul permasalahan dalam pemberian pinjaman kepada anggota dan/atau calon anggota oleh KOSPIN JASA?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang ingin disampaikan oleh penulis adalah untuk menambah pengetahuan dan menuangkan pemikiran penulis mengenai aspek hukum perikatan dalam pemberian pinjaman kepada anggota dan calon anggota oleh Koperasi Simpan Pinjam. Selain itu penulis juga ingin menjabarkan permasalahan yang mungkin timbul dalam pemberian pinjaman tersebut mengingat koperasi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan badan usaha pada umumnya.

Tujuan khusus yang ingin disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan bagaimana kedudukan hukum anggota dan/atau calon anggota dalam pemberian pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam.
2. Menjabarkan bagaimana aspek hukum perikatan dalam perjanjian pinjam meminjam kepada anggota dan/atau calon anggota oleh KOSPIN JASA.
3. Menjabarkan bagaimana pertanggung jawaban para pihak bila timbul permasalahan dalam pemberian pinjaman kepada anggota dan/atau calon anggota oleh KOSPIN JASA.

1.4 Kegunaan Teoritis dan Praktis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada

khususnya yang mendalami bidang ilmu hukum perikatan dan ilmu hukum koperasi. Sementara itu, kegunaan praktis dari penelitian ini adalah memberi penjelasan mengenai pemberian pinjaman kepada anggota dan/atau calon anggota oleh Koperasi Simpan Pinjam, khususnya pada Koperasi KOSPIN JASA.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis hanya membahas mengenai pemberian pinjaman yang timbul dalam suatu Koperasi Simpan Pinjam. Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dapat memberikan pada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan anggota koperasi lain tersebut. Dalam penelitian ini, penulis hanya akan membahas aspek hukum perikatan dalam pemberian pinjaman kepada anggota dan/atau calon anggota saja. Selain itu penulis juga akan membahas mengenai pertanggung jawaban para pihak apabila timbul permasalahan dalam pemberian pinjaman tersebut.

Untuk membantu penulis dalam menjabarkan hal tersebut, maka penulis menggunakan KOSPIN JASA sebagai bahan studi kasus untuk mengetahui bagaimana praktek pemberian pinjaman dalam Koperasi Simpan Pinjam. Sehingga penulis hanya akan menjelaskan perjanjian pinjaman dan permasalahan yang mungkin timbul dalam KOSPIN JASA. Hal ini dimaksudkan agar dapat mempermudah pembaca untuk lebih mengerti mengenai hal tersebut.

1.6 Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan-batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Koperasi adalah

“badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan¹³”

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian, Op. cit.*, Ps. 1 butir 1.

2. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah

“kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya¹⁴”

3. Koperasi simpan pinjam

”koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam¹⁵”

4. Simpanan adalah

”dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka¹⁶”

5. Pinjaman adalah

”penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan¹⁷”

6. Kredit adalah

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan¹⁸”

¹⁴ Indoneisa, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, *Op. cit.*, Ps. 1 butir 1.

¹⁵ *Ibid*, Ps. 1 butir 2.

¹⁶ *Ibid*, Ps. 1 butir 4.

¹⁷ *Ibid*, Ps. 1 butir 7.

¹⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, Ps. 1 butir 12.

1.7 Metode Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian diadakan karena keingintahuan manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Penelitian tersebut dapat dilakukan secara ilmiah maupun tidak. Penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti penelitian dilakukan sesuai dengan metode atau cara tertentu. Oleh karena itu, setiap penelitian ilmiah harus dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan metode analisa data kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan meneliti literatur-literatur dan/atau wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga akan memberikan gambaran umum mengenai persoalan yang akan dibahas.

Data yang digunakan oleh peneliti selama penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku dan skripsi- skripsi yang berhubungan dengan perikatan dan koperasi. Selain itu, peneliti juga memperoleh data melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

1.8 Model Operasional Penelitian

Salah satu syarat suatu makalah dikatakan baik adalah apabila karya ilmiah tersebut tersusun secara sistematis. Adapun susunan makalah ini adalah sebagai berikut:

- ❖ BAB I berjudul 'PENDAHULUAN' yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, dan model operasional penelitian.

- ❖ BAB II dengan judul ‘ASPEK HUKUM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM HUKUM PERDATA’ yang berisi mengenai teori-teori umum mengenai perikatan dan perjanjian pinjam meminjam.
- ❖ BAB III dengan judul ‘TINJAUAN UMUM MENGENAI KOPERASI’ yang berisi mengenai teori-teori umum mengenai koperasi dan koperasi simpan pinjam.
- ❖ BAB IV yang berjudul ‘PEMBERIAN PINJAMAN PADA ANGGOTA DAN CALON ANGGOTA DI KOSPIN JASA’ yang berisi mengenai aspek hukum perikatan dalam pemberian pinjaman kepada anggota dan pertanggung jawaban para pihak bila timbul permasalahan dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut.
- ❖ BAB V yang berjudul ‘PENUTUP’ yang terdiri dari kesimpulan dan saran penulis terhadap perjanjian pinjam meminjam yang timbul antara anggota dan calon anggota dengan koperasi simpan pinjam. Kesimpulan ini merupakan uraian terakhir yang ditarik oleh penulis berdasarkan dari pembahasan yang telah diulas sebelumnya. Adapun saran merupakan usulan penulis terhadap hal-hal yang perlu sebagai rekomendasi.

BAB 2

ASPEK HUKUM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM HUKUM PERDATA

2.1 Perjanjian Sebagai Salah Satu Sumber Perikatan

Perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPer) dengan judul “Perihal Perikatan”. Kata perikatan itu sendiri mempunyai arti yang lebih luas dari kata perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa yang lebih konkret. Dalam Buku III KUHPer diatur pula hubungan hukum yang tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Akan tetapi, sebagian besar perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III merupakan perikatan-perikatan yang bersumber dari persetujuan atau perjanjian¹⁹.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka timbullah suatu hubungan antara orang tersebut yang dinamakan perikatan²⁰. Sedangkan pengertian perikatan yang dimaksud dalam Buku III KUHPer adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu²¹.

Perjanjian merupakan sumber terpenting lahirnya suatu perikatan. Walaupun sebagian besar perikatan banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, akan tetapi ada pula sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Dalam pasal 1233 KUHPer mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan

¹⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal. 122.

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op. cit.*, hal. 1.

²¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, *Op.cit.*, hal. 122-123.

maupun karena undang-undang. Oleh karena itu, sumber suatu perikatan ada dua yaitu perjanjian dan undang-undang.

Perikatan yang lahir karena adanya suatu perjanjian timbul setelah para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri yang satu terhadap yang lain untuk memberikan suatu prestasi tertentu. Dengan kesepakatan tersebut, maka timbullah perikatan di antara mereka, di mana pihak yang satu mempunyai hak dan pihak yang lain memiliki kewajiban yang harus dipenuhi²².

Selain itu, perikatan tersebut sah apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi syarat-syarat terbentuknya perjanjian. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer yang berisi:

1. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum
2. ada sepakat (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian. Kesepakatan tersebut harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan
3. mengenai suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama disebut juga sebagai syarat subjektif (mengenai subjek pembuat perjanjian). Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi hanya berakibat pada batalnya perjanjian jika dimintakan pembatalannya kepada hakim. Sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif (mengenai isi dari perjanjian.) dari suatu perjanjian. Apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum sehingga semua keadaan akan kembali seperti semula saat belum dilahirkannya suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan²³.

Perikatan yang lahir karena undang-undang dapat timbul tanpa dikehendaki oleh orang-orang yang bersangkutan. Bahkan perikatan tersebut bisa lahir tanpa adanya suatu perbuatan tertentu dari para pihak. Perikatan bisa lahir

²² J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung, Alumni, 1993), hal. 39-40.

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.cit.*, hal. 17-21.

karena para pihak berada dalam keadaan tertentu atau mempunyai kedudukan tertentu²⁴.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang saja dan perikatan yang lahir karena undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang. Salah satu contoh perikatan yang lahir karena undang-undang saja adalah adanya ketentuan dalam undang-undang yang mewajibkan seorang anak terhadap orang tuanya (Pasal 321 KUHPer)²⁵.

Perikatan yang lahir karena undang-undang disertai perbuatan manusia dibedakan lagi dalam dua jenis yaitu perbuatan yang halal dan perbuatan melanggar hukum. Apabila ada seseorang yang dengan sukarela mewakili urusan orang lain, maka ia berkewajiban untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut. Pihak yang kepentingannya diwakilkan wajib memenuhi perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh si wakil atas namanya. Perbuatan tersebut merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang. Antara dua orang tersebut berdasarkan undang-undang ditetapkan beberapa hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi. Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang tersebut harus mengganti kerugian yang sudah disebabkan olehnya. Dengan adanya perbuatan tersebut, maka berdasarkan undang-undang ditetapkan suatu perikatan antara orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan orang yang menderita kerugian karena perbuatan tersebut²⁶.

Dengan melihat penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang merupakan perikatan yang lahir diluar kehendak para pihak²⁷.

²⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, *Op. cit.*, hal. 40 -42.

²⁵ *Ibid*, hal. 41.

²⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.cit.*, hal. 2.

²⁷ *Ibid*, hal. 3.

2.2 Perbandingan Perjanjian Pinjam Meminjam dan Perjanjian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu “*credere*” yang berarti percaya. Kredit tidak mungkin diberikan tanpa adanya kepercayaan. Pemberi kredit menganggap bahwa penerima kredit mampu untuk mengembalikan kredit yang diterimanya itu di kemudian hari sesuai jangka waktu persyaratan yang telah disepakati bersama²⁸.

Dalam kehidupan sehari-hari, pengertian kredit pun bermacam-macam. Masyarakat mengenal pengertian perjanjian kredit sebagai suatu pembelian dengan cara mencicil. Dalam pengertian membeli dengan mencicil ini, pembeli dapat membeli suatu barang dengan cara pembayaran yang dilakukan pada tiap-tiap waktu tertentu. Selain itu, masyarakat juga mengenal pengertian membeli kredit atau dapat pula disebut membuka kredit. Membeli kredit atau membuka kredit ini sama halnya dengan perjanjian pinjam uang²⁹. Biasanya istilah ini ditemukan apabila seseorang berniat untuk mengadakan perjanjian pinjam uang pada sebuah bank.

Berbicara mengenai kredit, tidak akan terlepas dari dunia perbankan. Dalam dunia perbankan, istilah kredit ini sudah tidak asing lagi. Kredit merupakan salah satu fasilitas yang diberikan dalam perbankan. Pengertian kredit dapat pula dilihat dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan³⁰”.

Beberapa ahli hukum pun ikut memberikan pendapat mengenai pengertian kredit. Menurut Levy, pada kredit terdapat pengertian sebab dan akibat, dimana penerima kredit dianggap mampu mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu sebagai sebab dan akibatnya adalah penerima kredit tersebut telah

²⁸ Sri Maryuni, “Perjanjian Kredit Dengan Fidusia Pada Koperasi Simpan Pinjam 013 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara,” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1987), hal. 17-18.

²⁹ Avrilia T. Rachmawati, *Op.cit.*, hal 81-21

³⁰ Indonesia, *Undang-undang tentang Perbankan, Loc. cit.*

dipercaya oleh pemberi kredit. Selain itu, Savelberg juga berpendapat bahwa kredit dipakai sebagai salah satu dasar perikatan di mana seseorang berhak untuk menuntut sesuatu dari orang lain dan sebagai jaminan di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memperoleh kembali apa yang telah diserahkan itu³¹.

Dalam suatu kredit mengandung empat elemen penting yang harus diperhatikan, yaitu³²

- a. Berbeda dengan hibah, kredit mensyaratkan penerima kredit dan pemberi kredit untuk saling tukar menukar sesuatu yang memiliki nilai ekonomis
- b. Berbeda pula dengan pembelian secara tunai, kredit mensyaratkan penerima kredit untuk membayar kembali kewajibannya pada suatu waktu yang telah disepakati
- c. Berbeda dengan hibah dan pembelian secara tunai, kredit terjadi sampai penerima kredit bersedia ambil resiko bahwa pinjaman tidak dibayar
- d. Pemberi kredit menanggung resiko dengan menaruh kepercayaan terhadap penerima kredit, resiko tersebut dapat dikurangi dengan jaminan yang diminta oleh pemberi kredit

Dengan melihat beberapa pengertian kredit di atas dan elemen-elemen yang penting dalam suatu kredit, maka dapat diambil empat unsur dalam suatu kredit. Unsur-unsur tersebut adalah³³:

- a. Kepercayaan
Kepercayaan ini merupakan suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan akan diterima kembali pada jangka waktu tertentu.
- b. Waktu
Pemberian prestasi dan pengembaliannya dalam kredit dibatasi oleh suatu waktu tertentu.
- c. *Degree of risk*

³¹ Sri Maryuni, *Op. cit.*, hal 18-19.

³² *Ibid*, hal 20.

³³ *Ibid*, hal. 21-22.

Pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat resiko tertentu. Resiko tersebut timbul pada pemberi kredit karena uang/jasa/barang yang berupa prestasi telah lepas kepada orang lain

d. Prestasi

Uang/jasa/barang yang diberikan oleh pemberi kredit merupakan suatu prestasi. Dalam perkembangan, prestasi dalam dunia perkreditan berupa uang.

Dari beberapa pengertian kredit di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengertian perjanjian kredit yang pasti. Akan tetapi Prof. R. Subekti berpendapat bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit yang diadakan dalam semuanya itu pada hakekatnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 – 1769 KUHPer³⁴.

Definisi pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUHPer adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama. Melihat dari pengertian pinjam-meminjam tersebut, maka dapat dilihat bahwa antara pengertian kredit dalam perbankan dan pinjam meminjam mempunyai pengertian yang hampir sama, namun memiliki beberapa perbedaan yaitu:

- a. Dalam perjanjian pinjam-meminjam di KUHPer, yang menjadi objek perjanjian adalah uang atau barang. Sedangkan Perjanjian pemberian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam yang objeknya hanya uang.
- b. Pengaturan pinjam-meminjam dalam KUHPer berlaku bagi masyarakat umum, termasuk pula bank. Sedangkan pengaturan kredit dalam Undang-Undang Perbankan hanya berlaku untuk bank (apabila salah satu pihaknya adalah bank)
- c. Perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam KUHPer merupakan pengaturan perjanjian pinjam-meminjam secara umum. Sedangkan pengaturan Kredit dalam Undang-undang Perbankan merupakan pengaturan pinjam-meminjam secara khusus.

³⁴ Avrilia T. Rachmawati, *Op. cit.*, hal. 83.

Melihat dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan kredit dalam Undang-undang Perbankan merupakan pengaturan yang bersifat *Lex Specialis* dari pengaturan pinjam meminjam di KUHPer yang bersifat *Lex Generalis*³⁵.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dapat pula dikatakan perjanjian berisi perikatan. Dasar hukum yang dapat dijadikan pegangan adalah dalam Pasal 1313 KUHPer menyatakan bahwa dengan adanya suatu perjanjian maka para pihak telah dengan rela untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Oleh karena itu, perjanjian merupakan sumber terpenting dari lahirnya suatu perikatan³⁶.

Pemberian kredit atau pinjaman juga merupakan salah satu sumber dari lahirnya perikatan. Hal ini disebabkan pemberian pinjaman tersebut dilakukan dengan cara pembuatan perjanjian terlebih dahulu. Dengan demikian perjanjian pemberian pinjaman yang dibuat oleh para pihak telah melahirkan perikatan yang mengikat para pihak yang terkait. Dalam KUHPer tidak terdapat pengaturan secara khusus mengenai perjanjian kredit. Akan tetapi pengaturan yang paling mendekati dengan perjanjian kredit dalam KUHPer adalah perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab XIII Pasal 1754 – 1769 KUHPer³⁷.

2.3 Pemberian Bunga Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

Dalam perjanjian pinjam-meminjam, para pihak diperbolehkan untuk memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan pemakaian. Namun KUHPer mengenal tiga jenis bunga, yaitu bunga moratoir, bunga konvensional, dan bunga kompensatoir. Bunga moratoir merupakan bunga yang terhutang karena debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang. Bunga konvensional adalah bunga yang disepakati para pihak.

³⁵ *Ibid*, hal. 91.

³⁶ Avrilia T. Rachmawati, *Op. cit.*, hal. 89.

³⁷ *Ibid*, hal. 90.

Bunga kompensatoir adalah semua bunga, diluar bunga yang diperjanjikan; jadi bunga moratoir sebenarnya merupakan bagian dari bunga kompensatoir³⁸.

Penetapan bunga dalam suatu perjanjian pinjam meminjam dapat ditentukan berdasarkan perjanjian maupun undang-undang (bunga moratoir). Selain itu, adapula bunga yang tidak diperjanjikan sebelumnya dan bunga berganda.

Bunga moratoir adalah bunga yang ditetapkan oleh undang-undang. Penentuan besarnya bunga tersebut adalah sebesar 6% per tahun. Bunga tersebut diberlakukan terhadap para pihak yang tidak secara tegas mencantumkan besarnya bunga dalam perjanjian. Dalam praktek, ketentuan ini dipandang “mati” karena tidak sesuai dengan kenyataan³⁹.

Pada Pasal 1766 KUHPer terdapat pula pengaturan mengenai bunga yang tidak diperjanjikan. Apabila debitur membayar sejumlah bunga yang tidak diperjanjikan tersebut, debitur tidak dapat menarik kembali dan juga tidak diperbolehkan untuk mengurangnya dari jumlah pokok. Selain itu, penerima pinjaman juga tidak diwajibkan untuk membayar bunga tersebut seterusnya. Hal ini disebabkan karena para pihak telah diberikan hak untuk menetapkan besarnya bunga namun jika para pihak tidak menggunakan hak tersebut, maka para pihak dianggap telah melepaskan haknya tersebut dan tidak dapat dituntut kembali⁴⁰. Debitur dapat menarik kembali bunga tersebut ataupun mengurangnya dari jumlah pokoknya apabila besarnya bunga yang ia bayar melebihi besarnya bunga yang ditetapkan oleh undang-undang.

Besarnya bunga yang ditetapkan dengan perjanjian harus ditetapkan secara tegas dan tertulis. Pembatasan mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan tidak diatur secara jelas. Besarnya bunga tersebut dapat melampui besarnya bunga yang ditentukan dalam undang-undang selama bunga tersebut tidak dilarang oleh undang-undang. Dalam hal para pihak memperjanjikan adanya bunga tapi tidak

³⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, *Op. cit.*, hal. 207.

³⁹ Avrilia T. Rachmawati, *Op. cit.*, hal. 98.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 99.

menetapkan besarnya bunga tersebut, maka debitur diwajibkan untuk membayar bunga sesuai dengan ketentuan undang-undang⁴¹.

Selain ketiga macam bunga di atas, ada pula ketentuan mengenai bunga berganda. Dalam ketentuan Pasal 1251 KUHPer menyatakan bahwa bunga dari uang pokok dapat pula menghasilkan bunga, baik karena persetujuan Pengadilan maupun persetujuan khusus. Dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bunga berganda adalah bunga yang sudah jatuh tempo tetapi belum/tidak dibayar dan karenanya menghasilkan bunga lagi⁴².

2.4 Jaminan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

Rumusan definisi jaminan tidak dapat ditemukan secara tegas di dalam KUHPer. Akan tetapi dalam Pasal 1131 KUHPer menyatakan bahwa tanpa diperjanjikan, segala kebendaan seseorang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan ada, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dalam berbagai literatur, jaminan dikenal pula dengan istilah “*zekerheid*” dan istilah “*zekerheidsrecht*” untuk hukum jaminan atau hak jaminan tergantung pada bunyi atau maksud kalimat yang bersangkutan, sebab *recht* dalam bahasa Belanda dapat berarti hukum ataupun hak.

Perjanjian jaminan bersifat *accessoir*. Oleh karena itu keberadaan perjanjian jaminan bergantung kepada perjanjian pokoknya yang biasa ditemukan dalam perjanjian hutang piutang. Perjanjian jaminan hanyalah merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian hutang piutang yang berfungsi untuk menjamin pengembalian hutang oleh debitur. Dengan demikian, maka akibat hukum dari perjanjian jaminan tersebut adalah (a) keberadaan dan hapusnya tergantung pada perjanjian pokok, (b) apabila perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan pun ikut batal, (c) jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih⁴³.

⁴¹ *Ibid*, hal. 100.

⁴² J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, *Op. cit.*, hal. 229.

⁴³ Muhammad Muslim B., “Aspek Hukum Perikatan dan Jaminan Kebendaan Dalam Penerapan Pembiayaan Sekunder Perumahan di Indonesia,” (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hal. 107.

Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 1131 KUHPer sedangkan jaminan khusus diatur dalam Pasal 1132 KUHPer.

Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur. Benda jaminan tidak diperuntukkan bagi para kreditur tertentu dan dari hasil penjualannya dibagi antara para kreditur seimbang dengan piutang-piutangnya masing-masing. Jaminan umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, sehingga tidak ada kreditur yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya (disebut sebagai kreditur konkuren)
- b. Para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan yang dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.
- c. Jaminan umum timbul karena undang-undang, bukan karena diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak.

Pengaturan mengenai jaminan umum dalam Pasal 1131 KUHPer di atas dirasakan kurang cukup dan kurang aman karena kekayaan tersebut bisa habis ataupun berkurang. Selain itu, kekayaan debitur juga berlaku bagi semua kreditur yang dimiliki oleh debitur sehingga ada kemungkinan kreditur tidak mendapat bagian apabila harta kekayaan debitur tidak cukup. Oleh karena itu, undang-undang memungkinkan adanya jaminan khusus yang diatur dalam Pasal 1132 KUHPer.

Jaminan khusus ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu Pertama: kreditur dapat meminta benda-benda tertentu milik debitur untuk dijadikan sebagai jaminan hutang (jaminan kebendaan/*zekelijke zekerheidsrechten*), atau Kedua: kreditur meminta bantuan pihak ketiga untuk menggantikan kedudukan debitur dalam membayar hutang-hutang debitur kepada kreditur (jaminan perorangan/*persoonlijke zekerheidsrechten*).

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur. Jika debitur wanprestasi, maka kewajiban memenuhi prestasi dari si penanggung dicantumkan dalam perjanjian tambahannya

(perjanjian *accessoir*) untuk memberikan jaminan pada perjanjian pokoknya. Jaminan kebendaan ialah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi. Jaminan kebendaan dapat dilakukan melalui gadai, fidusia, hipotik, dan hak tanggungan, sedangkan jaminan perorangan dapat dilakukan melalui perjanjian penanggungan seperti *borgtoch*, garansi, dan lain-lain.

Gadai

Pada dasarnya gadai adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut, melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut. Dengan demikian benda-benda tersebut disediakan khusus sebagai pelunasan hutang debitur dan juga memberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan hutang bagi kreditur tertentu. Objek dari hak gadai adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud⁴⁴.

Yang terpenting dalam perjanjian gadai adalah bahwa benda yang dijadikan jaminan harus dilepaskan dari kekuasaan si pemberi gadai dan diserahkan kepada penerima gadai (disebut juga dengan *inbezitstelling*)⁴⁵. Walaupun barang yang digadaikan tersebut berada pada kreditur, akan tetapi kreditur tidak boleh memakai, menikmati, apalagi memiliki barang jaminan tersebut. Kreditur hanya berkedudukan sebagai *houder*, bukan sebagai *burgerlijke bezitter*. Barang yang digadaikan merupakan jaminan bagi pembayaran kembali hutang debitur kepada kreditur⁴⁶.

Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan yang dulu pernah hanya dapat dijaminan atas benda-benda bergerak seperti halnya pada lembaga gadai.

⁴⁴ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), hal. 22-24.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 24

⁴⁶ *Ibid*, hal 27

Fidusia adalah suatu perjanjian *accessoir* antara debitur dan kreditur yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debitur dan kreditur, namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur. Oleh karena itu, fidusia disebut juga dengan “*bezitloos pand*” yaitu *pand* tanpa *bezit* sebab yang menguasai bendanya tetap debitur, namun bukan sebagai *eigenaar* ataupun *bezitter* tetapi hanya sebagai *houder/detentor* dalam jangka waktu tertentu⁴⁷. Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dilakukan dengan cara *constitutum possessorim* yaitu pengalihan hak milik atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda yang bersangkutan⁴⁸.

Berdasarkan Undang-undang Fidusia, objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki, dan hak kepemilikannya itu dapat dialihkan. Benda tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak. Pada benda tidak bergerak, benda tersebut bukan merupakan objek jaminan dari Hak Tanggungan dan Hipotik. Sedangkan untuk benda bergerak, benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan gadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1150 KUHP⁴⁹.

Hipotik

Peraturan mengenai hipotik seringkali mengalami perubahan, selain itu peraturannya pun dapat ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1162 KUHP, hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Berdasarkan KUHP, objek utama dalam jaminan hipotik adalah hak-hak atas tanah dan segala sesuatu yang menjadi satu dengan tanah tersebut. Dengan demikian tumbuhan dan bangunan dengan status *eigendom*, *opstal*, *erfpacht* dapat dijadikan sebagai jaminan hipotik. Hal ini disebabkan karena KUHP menganut asas perlekatan (*accessie*)⁵⁰.

⁴⁷ *Ibid.*, hal 43

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 74.

⁴⁹ *Ibid.*, hal 67-68.

⁵⁰ *Ibid.*, hal 96.

Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak-hak tanah yang dapat dibebani dengan hipotik adalah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha yang berasal dari konversi tanah-tanah Barat yaitu hak *eigendom*, hak *opstal*, dan hak *erfpacht*.

Pengaturan mengenai hipotik kembali berubah setelah berlakunya Undang-Undang Rumah Susun (UURS). Objek hak jaminan menjadi bertambah, tidak hanya terhadap tanah. Dalam UURS, yang menjadi objek utama jaminan hipotik adalah bangunan rumah susun bukan tanahnya. Rumah susun berikut tanah serta benda lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan tanah dapat dibebani hipotik apabila tanahnya merupakan tanah hak milik atau hak guna bangunan. Jika tanahnya merupakan tanah hak pakai atas tanah negara, maka hanya dapat dibebani dengan fidusia⁵¹. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Perumahan dan Pemukiman (UUPP), tanah dan bangunan yang dapat dibebani dengan hipotik hanya apabila status hak atas tanahnya adalah hak milik. Mengingat UUPP menganut asas pemisahan horizontal, maka apabila ingin mengikutsertakan bangunan sebagai objek jaminan, hal tersebut harus dinyatakan dengan tegas oleh para pihak dalam akta pembebanan hipotik⁵².

Dengan berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), pembebanan hipotik dalam UURS menjadi tidak berlaku lagi. Pembebanan hipotik tidak dapat digunakan lagi atas rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun.

Dengan demikian, pembebanan hipotik hanya dapat berlaku bagi benda yang oleh undang-undang ditentukan sebagai benda tidak bergerak seperti pesawat udara, kapal laut, dan mesin-mesin yang penggunaannya harus dilekatkan dengan tanah⁵³. Berdasarkan Undang-undang Penerbangan, pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani dengan hipotik⁵⁴. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Pelayaran, pembebanan hipotik pada kapal dapat dilakukan bila kapal-kapal

⁵¹ *Ibid.*, hal 97-98

⁵² *Ibid.*, hal 99

⁵³ Muhammad Muslim B., *Op. cit.*, hal. 114.

⁵⁴ Frieda Husni Hasbullah, *Op. cit.*, hal 103.

tersebut telah dibukukan dalam register. Kapal-kapal yang harus didaftarkan tersebut adalah kapal-kapal dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnya 20 m³ dan dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia⁵⁵.

Salah satu lembaga jaminan yang dulu dikenal dan identik dengan hipotik adalah *credietverband*. *Credietverband* adalah hak kebendaan atas benda yang tidak bergerak (tanah) yang ditujukan untuk memenuhi pelunasan suatu hutang (perikatan). Sama halnya dengan hipotik, *credietverband* merupakan hak kebendaan yang tetap terikat di tangan siapapun benda itu berada, bersifat *accessoir*, tak dapat dibagi-bagi, dan merupakan jaminan pelunasan hutang yang mempunyai asas publisitas dan spesialisitas.

Akan tetapi hipotik dan *crediet verband* memiliki beberapa perbedaan yang membedakan kedua lembaga jaminan ini. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah⁵⁶

- a. Semua bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta dapat memberikan hipotik, sedangkan yang dapat memberikan *credietverband* hanyalah bank-bank tertentu saja yaitu bank-bank pemerintah.
- b. Hipotik dapat diberikan untuk umum, sedangkan *credietverband* tidak dapat diberikan kepada semua kreditur
- c. Objek hipotik adalah tanah-tanah diluar tanah-tanah adat dapat dijadikan sebagai jaminan hipotik, sedangkan objek jaminan *credietverband* adalah tanah milik adat dan bangunan serta tanaman yang ada di atasnya.
- d. Benda yang dijadikan sebagai jaminan hipotik dapat dihipotikkan lebih dari satu kali atau dapat menjadi tanggungan lebih dari satu hutang, sedangkan jaminan *credietverband* hanya dapat dijaminkan satu kali.

Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu. Hak tanggungan sebagai hak jaminan atas

⁵⁵ *Ibid*, hal 125-126.

⁵⁶ *Ibid*, hal 131

tanah tidak hanya menyangkut benda-benda yang telah ada saja, tetapi juga benda-benda yang akan ada⁵⁷.

Sifat khusus dari hak tanggungan adalah hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi. Maksudnya adalah hak tanggungan membebani secara utuh objeknya dan setiap bagian daripadanya. Pelunasan sebagian hutang yang dijamin dengan hak tanggungan, tidak membebaskan sebagian objek hak tanggungan dari beban hak tanggungan. Oleh karena itu, hak tanggungan akan tetap membebani seluruh objeknya untuk sisa hutang yang belum dilunasi⁵⁸. Selain itu, pembebanan objek hak tanggungan dapat dilakukan lebih dari satu kali. Satu objek hak tanggungan dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu hutang. Sehingga akan ada pemegang hak tanggungan tingkat pertama, peringkat kedua, dan seterusnya⁵⁹.

Suatu objek dapat dibebani dengan hak tanggungan apabila ia telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Dapat dinilai dengan uang
- b. Termasuk hak yang wajib didaftar dalam Daftar Umum karena harus memenuhi syarat spesialisitas dan publisitas
- c. Dapat dipindahtangankan
- d. Diperlukan penuhi oleh undang-undang

Dengan adanya persyaratan tersebut, maka yang dapat menjadi objek hak tanggungan adalah hak atas tanah dengan status sebagai berikut:

- a. Yang ditunjuk oleh UUPA adalah tanah dengan status hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan.
- b. Yang ditunjuk oleh UURS adalah rumah susun yang berada di atas tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara, serta hak milik atas satuan rumah susun yang bangunannya berdiri di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara.

⁵⁷ *Ibid.*, hal 139

⁵⁸ *Ibid.*, hal 147

⁵⁹ *Ibid.*, hal 149

- c. Yang ditunjuk oleh UUHT adalah tanah dengan status hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan⁶⁰.

Borgtoch

Berbeda dengan jaminan-jaminan yang telah dijelaskan di atas yang merupakan jaminan kebendaan, *borgtoch* merupakan jaminan perorangan. *Borgtoch* adalah jaminan berupa orang yang menimbulkan perjanjian pertanggungan, dimana ada orang ketiga (*borg*) yang menanggung apabila uang pinjaman tidak dibayar kembali oleh debitur⁶¹.

Jaminan perseorangan ini harus diperjanjikan dalam suatu perjanjian penaggungan hutang dan harus dinyatakan secara tegas. Oleh karenanya, perjanjian penaggungan hutang ini tidak boleh dipersangkakan. Selain itu, dalam perjanjian penaggungan hutang tidak boleh melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya⁶².

Diantara sekian banyak bentuk hak-hak jaminan yang ada dan telah dijelaskan di atas, yang paling penting dan mendasar dari suatu barang jaminan adalah jaminan tersebut dapat melindungi kepentingan debitur dan kepentingan kreditur. Menurut pendapat R. Subekti, suatu jaminan dikategorikan sebagai jaminan yang baik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁶³:

- a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan
- b. Yang tidak melemahkan potensi atau kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya
- c. Memberikan kepastian kepada pemberi kredit, barang jaminan tersebut tersedia setiap waktu untuk dieksekusi

⁶⁰ *Ibid*, hal. 150-151.

⁶¹ Avriia T. Rachmawati, *Op. cit.*, hal. 113

⁶² Muhammad Muslim B., *Op. cit.*, hal. 115.

⁶³ Sri Maryuni, *Op. cit.*, hal. 31-32.

2.5 Berakhirnya Perjanjian Pinjam Meminjam

Pada dasarnya perjanjian dapat berakhir dengan bermacam-macam cara. Berdasarkan Pasal 1382 KUHPer, suatu perjanjian dapat berakhir dengan cara sebagai berikut:

- a. Pembayaran
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c. Pembaharuan utang
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi
- e. Percampuran utang
- f. Pembebasan utang musnahnya barang yang terutang
- g. Batal atau pembatalan
- h. Berlakunya suatu syarat batal
- i. Lewatnya waktu.

Sedangkan pada suatu perjanjian pinjam meminjam, berakhirnya suatu perjanjian pinjam meminjam dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu⁶⁴:

a. Pembayaran

Pembayaran merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran utang pokok, bunga, denda, maupun biaya-biaya lain yang wajib dibayar lunas oleh debitur.

Berakhirnya perjanjian pinjam meminjam dengan cara pembayaran dapat terjadi dengan dua cara, yaitu pada saat jatuh tempo dan pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo. Pembayaran yang dilakukan pada saat jatuh tempo dilakukan pada hari terakhir pembayaran kembali pinjaman yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjam meminjam yang disepakati para pihak. Pembayaran kembali ini dilakukan dalam hal pembayaran dilakukan secara angsuran. Umumnya kreditur membayar pinjaman dengan cara angsuran, dari bulan pertama hingga bulan terakhir sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Akan tetapi ada pula yang mengembalikan secara sekaligus

⁶⁴ Muharningsih Burhan, "Aspek-aspek Hukum Perjanjian Dalam Pemberian Kredit Pemilikan Satuan Rumah Susun (Suatu Studi Kasus Pemberian Kredit Pemilikan Satuan Rumah Susun "X" Pada Bank "Y")," (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998), hal. 47-48.

sebelum jangka waktu berakhir, sehingga perjanjian pinjam meminjam tersebut berakhir dan semua hal yang berhubungan dengan itu menjadi berakhir pula. Pembayaran dengan cara tersebut merupakan pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo⁶⁵.

b. Subrogasi

Berdasarkan Pasal 1400 KUHPer, yang dimaksud dengan subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang mengadakan perjanjian pembayaran. Subrogasi dapat terjadi dengan perjanjian dan juga demi undang-undang.

c. Novasi

Novasi terjadi bila para pihak membuat suatu perjanjian pinjam meminjam yang baru untuk mengganti perjanjian yang lama sehingga perjanjian yang lama menjadi hapus.

d. Kompensasi

Menurut Pasal 1425 KUHPer, kompensasi adalah suatu keadaan di mana dua orang pihak saling berhutang satu sama lain, kemudian selanjutnya para pihak tersebut sepakat untuk mengkompensasikan hutang piutang tersebut sehingga perjanjian hutang piutang menjadi hapus.

⁶⁵ Avriilia T. Rachmawati, *Op. cit.*, hal 116.

BAB 3

TINJAUAN UMUM MENGENAI KOPERASI

3.1 Latar Belakang Perkembangan Koperasi di Indonesia

Konsep koperasi di Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh Raden Aria Wiraatmaja, seorang Patih di Purwokerto, dengan mendirikan bank khusus untuk menolong para pegawai agar tidak terjerat oleh rentenir. Bersama dengan E.Siedeburgh (merupakan orang Belanda yang ikut serta memikirkan nasib rakyat Indonesia), Raden Aria Wiraatmadja mendirikan *Hulp en Spaarbank* (Bank Penolongan dan Tabungan). Pada tahun 1989, kedudukan E.Siedeburgh digantikan oleh De Wolf van Westerrede. De Wolf berhasil mendirikan 250 buah lumbung desa sebagai badan untuk meminjamkan padi kepada rakyat⁶⁶.

Pada masa awal kemerdekaan, kedudukan badan usaha koperasi di Indonesia menjadi lebih jelas. Hal ini dikarenakan dengan adanya pasal 33 Undang-undang dasar 1945 yang menjadi landasan hukum berdirinya badan usaha koperasi di Indonesia. Pada tanggal [12 Juli 1947](#) diadakanlah Kongres Koperasi yang pertama di [Tasikmalaya](#). Setelah itu, beraneka ragam Undang-undang tentang perkoperasian mulai dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga perkembangan koperasi mengalami percepatan dengan adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan koperasi. Pada tahun 1939, jumlah koperasi yang ada di Indonesia adalah 574, sedangkan pada tahun 1958, jumlah ini sudah mencapai 11.863 koperasi⁶⁷.

Akan tetapi menjelang zaman orde baru, pergerakan koperasi mulai mengalami hambatan. Hal ini disebabkan adanya gerakan politik yang makin lama makin kuat dan adanya fenomena liberalisme di Indonesia. Di antara tahun 1959 sampai 1965 ada banyak penyalahgunaan oleh pengelola di koperasi Indonesia.

⁶⁶ Andjar Pachta W.; Myra Rosana Bachtiar; Nadia Maulisa Benemay, *Op. cit.*, hal 39-40.

⁶⁷ Nicola Hall, "Koperasi Simpan Pinjam di Kota dan Kabupaten Malang," http://209.85.175.104/search?q=cache:8ucUWa-EqPQJ:www.acicis.murdoch.edu.au/hi/field_topics/nhall.DOC+%22KOPERASI+SIMPAN+PINJAM+DI+KOTA+DAN+KABUPATEN+MALANG+%22&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id, Juni 2004.

Oleh karena itu koperasi Indonesia makin lama makin kehilangan sifatnya sebagai koperasi yang sebenarnya, bahkan bisa dikatakan bahwa koperasi dijadikan alat distribusi sebagai propaganda politik⁶⁸.

Pada masa orde baru, pemerintah bertekad untuk mengembalikan citra koperasi sesuai dengan kehendak dari pasal 33 Undang-Undang dasar 1945. Hal ini dapat dilihat dari adanya Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Dalam Tap MPRS tersebut peranan koperasi dicantumkan dalam Bab V, Pasal 42 dan Pasal 43. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 1967 Pemerintah Orde Baru telah berhasil membuat Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, koperasi mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mulai memasuki tahap Pembangunan Lima Tahun Pertama⁶⁹.

3.2 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin yaitu *Cum* yang berarti "dengan", dan *Aperiari* yang berarti "bekerja". Dari dua kata tersebut, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Co* dan *Operation*. Sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Cooperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata *Co* dan *Operation* tersebut kemudian diangkat menjadi istilah Kooperasi yang kemudian dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela⁷⁰.

Henry Campbell Blacks, dalam *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *cooperative* sebagai berikut

"A corporation or association organized for purpose of rendering economic service, without gain itself, to shareholders or members who own and control its. Type of business that is owned by its member-customers."

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op. cit.*, hal 26-28.

⁷⁰ *Ibid*, hal 1.

Sedangkan *International Cooperative Alliance* (ICA) dalam kongresnya yang ke-100 di Manchester tahun 1995 mendefinisikan koperasi sebagai berikut

“An autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspiration through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise.”⁷¹

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (yang selanjutnya akan disebut UU Perkopersian) memberikan definisi koperasi sebagai berikut

“koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”⁷²

Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Gerakan koperasi melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong menolong di antara anggota-anggotanya yang melahirkan rasa percaya di antara mereka. Koperasi menyatakan semangat baru untuk menolong diri sendiri yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan kebersamaan⁷³.

Dari berbagai definisi dan pengertian koperasi, pada umumnya terdapat beragam unsur yang terkandung, tetapi pada pokoknya adalah sama, yaitu⁷⁴:

1. Merupakan perkumpulan orang, bukan semata perkumpulan modal
2. Adanya kesamaan baik dalam tujuan, kepentingan maupun dalam kegiatan ekonomi, yang menyebabkan lahirnya beragam bentuk dan jenis koperasi
3. Merupakan usaha yang bersifat sosial dan bermotif ekonomi
4. Tidak hanya bertujuan pada keuntungan koperasi semata, tetapi juga pada kesejahteraan anggota

⁷¹ Andjar Pachta W.; Myra Rosana Bachtiar; Nadia Maulisa Benemay, *Op. cit.*, hal 15-16.

⁷² Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian*, *Op. cit.*, Ps. 1 angka 1.

⁷³ Andjar Pachta W.; Myra Rosana Bachtiar; Nadia Maulisa Benemay, *Op. cit.*, hal 19.

⁷⁴ *Ibid*, hal 20-21

5. Diurus bersama dengan semangat kebersamaan dan gotong royong
6. Bersifat netral, sukarela, mandiri, dan demokratis
7. Menghindari persaingan antar anggota
8. Merupakan suatu sistem yang terintergrasi dan terorganisasi
9. Keuntungan dan manfaat sama, proporsional dengan jasa yang diberikan
10. Pendidikan dan moral
11. Pengaturan yang beragam di setiap negara tetapi dengan prinsip yang sama, yaitu prinsip-prinsip koperasi

3.3 Asas-asas Koperasi

Asas-asas koperasi atau dalam bahasa Inggris disebut *Cooperative Principles*, berasal dari bahasa Latin yaitu *Principum* yang berarti basis atau landasan. *Principum* inipun mempunyai beberapa pengertian yang berbeda-beda seperti cita-cita utama atau kekuatan/peraturan dari organisasi. Dalam kepustakaan koperasi Indonesia, beberapa penulis mengaitkan pengertian *principum* sebagai landasan koperasi atau landasan idiil⁷⁵.

Berdasarkan Komite khusus yang dibentuk melalui Kongres ICA yang diadakan di London pada tahun 1934 menyatakan bahwa terdapat tujuh asas yang dianggap pokok dalam suatu koperasi, yaitu

- a. Keanggotaan terbuka (*Open Membership*)
- b. Pengendalian yang demokratis (*Democratic Control*)
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggota proporsional dengan jumlah transaksinya (*Distribution of Surplus to the members in proportion to their transaction*)
- d. Bunga terbatas atas modal (*Limited Interest on Capital*)
- e. Netral dalam agama dan politik (*Political and Religious Neutrality*)
- f. Pengadaan pendidikan bagi anggotanya (*Promotion of Education*)

Menurut komite tersebut, empat buah asas yang pertama merupakan asas-asas yang wajib untuk ditaati oleh semua koperasi, sedangkan tiga asas terakhir bukan

⁷⁵ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hal 30.

merupakan persyaratan yang utama. Komite berpendapat bahwa ketiga asas terakhir tersebut merupakan suatu metode untuk bertindak dan berorganisasi⁷⁶.

Koperasi Indonesia sendiri berasaskan pada kekeluargaan dan kegotongroyongan. Asas ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang juga menganut tata kehidupan yang berasaskan kekeluargaan dan bekerja sama. Oleh sebab itu koperasi harus menyadari bahwa dalam dirinya tercermin suatu kepribadian bangsa Indonesia⁷⁷. Sedangkan berdasarkan Pasal 2 UU Perkoperasian, asas dari koperasi adalah

“Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.”

Asas kekeluargaan tersebut mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua dan untuk semua, di bawah pimpinan pengurus dan pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama⁷⁸. Asas kekeluargaan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam sebuah koperasi dalam melakukan pengelolaan, yaitu bernuansa pada kekeluargaan. Konsep asas kekeluargaan dalam koperasi ini menjadi ciri khas yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain bukan koperasi. Selain itu, asas kekeluargaan tersebut dapat diartikan pula sebagai kebersamaan, baik kebersamaan dalam kepemilikan maupun dalam pengelolaan⁷⁹.

Sedangkan asas kegotongroyongan menunjukkan bahwa terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama, rasa bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kepentingan bersama. Masalah solidaritas ini merupakan unsur yang penting dalam sebuah koperasi, karena

⁷⁶ *Ibid*, hal 33-34.

⁷⁷ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2003), hal 17-18.

⁷⁸ *Ibid*, hal 18.

⁷⁹ Badiah Sutianty, “Analisi Yuridis Nilai Simpanan Snggota Terhadap Kekayaan dan Nilai GOODWILL Badan Usaha Koperasi (Studi Kasus Keanggotaan Pada Gabungan Koperasi Batik Indonesia),” (Skripsi Sarjana Hukum Indonesia, 2007), hal. 24-25.

koperasi tidak dapat berkembang secara sendiri. Satu sama lain harus saling membantu dan mengenal untuk memperoleh kemajuan⁸⁰.

3.4 Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi

Paul Hubert Casselman dalam bukunya yang berjudul *The cooperative Movement And Some of its Problems* mengatakan bahwa *Cooperation is an economic systems with social contrast*. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem yang saling berkaitan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud tersebut adalah tujuan ekonomi dan tujuan sosial, sesuai dengan unsur-unsur yang dimiliki oleh koperasi. Suatu koperasi selain harus berdasarkan pada motif ekonomi atau untuk mencari keuntungan, juga harus mengandung unsur sosial. Unsur sosial di sini bukan dalam arti kedermawan, tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Unsur sosial juga ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proposional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri⁸¹. Selain tujuan yang telah diterangkan di atas, tujuan koperasi juga dapat ditemukan dalam UU Perkoperasian. Menurut Pasal 3 UU Perkoperasian, tujuan dari koperasi Indonesia adalah sebagai berikut

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Fungsi dan peran koperasi dapat dilihat dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 4 UU Perkoperasian. Menurut pasal tersebut, fungsi dan peran koperasi adalah

⁸⁰ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Loc. cit.*

⁸¹ Andjar Pacht W.; Myra Rosana Bachtiar; Nadia Maulisa Benemay, *Op. cit.*, hal 21-22

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

3.5 Prinsip-prinsip Koperasi

Koperasi bekerja berdasarkan beberapa prinsip. Prinsip ini merupakan pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah⁸²:

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka.

Koperasi adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama.

2. Pengawasan oleh anggota secara demokratis.

Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan laki-laki dan perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Dalam Koperasi primer, anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara) dikelola secara demokratis.

3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi.

Anggota menyetorkan modal mereka secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis. Sebagian dari modal tersebut adalah milik bersama. Anggota mengalokasikan Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk beberapa tujuan

⁸² “Belajar Koperasi: Lebih Jauh Tentang Koperasi,” <<http://berkoperasi.blogspot.com/2008/02/lebih-jauh-tentang-koperasi.html>>, 18 Februari 2008.

seperti:

- a. Mengembangkan koperasi dengan membentuk dana cadangan, dimana sebagian dari dana tersebut tidak dapat dibagikan.
 - b. Dibagikan kepada anggota secara seimbang berdasarkan transaksi mereka dengan koperasi.
 - c. Mendukung keanggotaan lainnya yang disepakati dalam rapat anggota.
4. Otonomi dan kemandirian.

Koperasi adalah organisasi otonom dan mandiri yang diawasi oleh anggotanya. Apabila koperasi membuat perjanjian dengan pihak lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari luar, maka hal itu harus berdasarkan persyaratan yang tetap menjamin adanya upaya pengawasan yang demokratis dari anggotanya dan tetap mempertahankan otonomi koperasi.

5. Pendidikan, pelatihan dan informasi.

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, pengawas, manager, dan karyawan. Tujuannya, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif bagi perkembangan koperasi.

6. Kerjasama antar koperasi.

Dengan bekerja sama pada tingkat lokal, regional dan internasional, maka koperasi dapat melayani anggotanya dengan efektif dan dapat memperkuat koperasi itu sendiri.

7. Kepedulian terhadap masyarakat.

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan melalui kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

Selain itu, UU Perkoperasian pun memberikan beberapa prinsip koperasi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatannya. Prinsip koperasi menurut UU Perkoperasian adalah⁸³:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

⁸³ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian, Op. cit.*, Ps. 5

5. Kemandirian.
6. Pendidikan perkoperasian.
7. Kerja sama antar Koperasi.

3.6 Koperasi Sebagai Subjek Hukum

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dari sudut pandang hukum, subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Manusia dapat menjadi subjek hukum sejak ia dilahirkan hingga meninggal. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban⁸⁴. Badan hukum diklasifikasikan sebagai subjek hukum karena badan hukum sengaja dibuat dan didirikan untuk maksud tertentu, yakni dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu (*artificial person*) dan karena itu oleh hukum kedudukannya disamakan dengan manusia⁸⁵. Badan hukum bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti manusia.

Sama halnya dengan Perseroan Terbatas, koperasi yang berstatus sebagai badan hukum juga merupakan subjek hukum. Dengan statusnya sebagai badan hukum, koperasi merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta dapat melakukan perikatan dengan pihak lain⁸⁶. Oleh karena itu, koperasi merupakan sebuah organisasi yang berdiri sendiri yang dapat mempunyai hak dan kewajiban di mata hukum. Selain itu, koperasi juga cakap untuk memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan⁸⁷.

Perolehan status badan hukum koperasi didapatkan melalui beberapa tahap. Pertama-tama para pendiri koperasi mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen-dokumen yang disyaratkan. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), hal 74-75.

⁸⁵ Andjar Pacht W.; Myra Rosana Bachtiar; Nadia Maulisa Benemay, *Op. cit.*, hal. 76.

⁸⁶ Agus Suharjana, *Loc. cit.*

⁸⁷ Andjar Pacht W.; Myra Rosana Bachtiar; Nadia Maulisa Benemay, *Op. cit.*, hal 77.

tersebut ditolak, maka Pejabat akan memberitahukan alasan penolakan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia⁸⁸.

Dengan pengesahan tersebut, maka status hukum koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya sudah secara tegas terpisah. Hal ini akan berguna apabila koperasi melakukan wanprestasi, misalnya dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang kepada pihak ketiga, maka dengan status badan hukum tersebut dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum⁸⁹.

3.7 Bentuk dan Jenis Koperasi

Dalam Pasal 15 UU Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 UU Perkoperasian, koperasi sekunder adalah meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan/atau koperasi sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan⁹⁰. Sedangkan Koperasi Primer merupakan Koperasi yang beranggotakan orang per orang⁹¹.

Dalam ketentuan Pasal 16 UU Perkoperasian dinyatakan pula mengenai jenis-jenis koperasi. Pasal ini menyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya⁹². Penjenisan koperasi ini sendiri dapat ditinjau dari berbagai sudut pendekatan, yaitu sebagai berikut⁹³:

⁸⁸ “Tata Cara Pendirian Koperasi”,
<http://www.papua.go.id/ddpkoperasi/cara_pendirian.html>

⁸⁹ Andjar Pacht W.; Myra Rosana Bachtiar; Nadia Maulisa Benemay, *Op. cit.*, hal 92-93.

⁹⁰ R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op. cit.*, hal 59.

⁹¹ Andjar Pacht W.; Myra Rosana Bachtiar; Nadia Maulisa Benemay, *Op. cit.*, hal 83.

⁹² R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op. cit.*, hal 62.

⁹³ *Ibid*, hal 62-66.

- a. Berdasarkan pendekatan sejarah timbulnya koperasi, yaitu:
 - 1) Koperasi Konsumsi
 - 2) Koperasi Kredit
 - 3) Koperasi Produksi
- b. Berdasarkan pendekatan menurut lapangan usaha dan/atau tempat tinggal para anggotanya, yaitu:
 - 1) Koperasi Desa
 - 2) Koperasi Unit Desa (KUD)
 - 3) Koperasi Konsumsi
 - 4) Koperasi Pertanian (Koperta)
 - 5) Koperasi Perternakan
 - 6) Koperasi Perikanan
 - 7) Koperasi Kerajinan atau Koperasi Industri
 - 8) Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit
- c. Berdasarkan pendekatan menurut golongan fungsional, yaitu:
 - 1) Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
 - 2) Koperasi Angkatan Darat (KOPAD)
 - 3) Koperasi Angkatan Laut (KOPAL)
 - 4) Koperasi Angkatan Udara (KOPAU)
 - 5) Koperasi Angkatan Kepolisian (KOPAK)
 - 6) Koperasi Pensiunan Angkatan Darat
 - 7) Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri
 - 8) Koperasi Karyawan, dan lain-lain
- d. Berdasarkan pendekatan sifat khusus dari aktivitas dan kepentingan ekonominya, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagai berikut:
 - 1) Koperasi Batik
 - 2) Bank Koperasi
 - 3) Koperasi Asuransi, dan sebagainya

3.8 Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi terdiri dari beberapa jenis dan salah satu jenisnya adalah koperasi simpan pinjam (yang selanjutnya akan disebut KSP). Koperasi simpan pinjam

merupakan salah satu perwujudan Pasal 44 UU Perkoperasian. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam tersebut dilaksanakan dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota yang memenuhi syarat, koperasi lain dan/atau anggotanya.

Sebutan KSP lahir dari latar belakang kegiatan utama dari koperasi ini, yaitu mengumpulkan simpanan uang dari anggotanya dan kemudian setelah terkumpul dalam jumlah yang besar akan dipinjamkan kepada para anggota yang membutuhkan. Kegiatan tersebut layaknya seperti pada bank kredit. Oleh karena itu dalam sehari-hari, masyarakat mengenal koperasi ini dengan sebutan koperasi kredit⁹⁴. Koperasi kredit atau KSP didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan⁹⁵.

Proses pembentukan KSP tidak berbeda dengan pembentukan koperasi pada umumnya. KSP primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota koperasi dan mempunyai kegiatan usaha dan/atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. KSP Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang sudah berbadan hukum, baik KSP maupun koperasi lainnya. Pendirian KSP sekunder harus memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat pelayanan bagi anggotanya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pada romawi V menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana terdapat dua bentuk simpanan yang diperbolehkan yaitu Tabungan Koperasi dan Simpanan Berjangka. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, menurut perjanjian antara peminjam dengan koperasi yang bersangkutan. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan dengan angsuran dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati

⁹⁴ Badiah Sutianty, *Op. cit.*, hal 30.

⁹⁵ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Op. cit.*, hal 22.

antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi. Selain kedua bentuk di atas, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis Tabungan Koperasi dan Simpanan Berjangka lain guna melayani kebutuhan penyimpanan.

Selain kegiatan penghimpunan dana, KSP juga melakukan kegiatan pemberian pinjaman. Pinjaman dapat diberikan kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya. Dalam pemberian pinjaman, koperasi harus tetap memperhatikan asas-asas peminjaman yang sehat. Selain itu koperasi juga dapat meminta suatu jaminan dalam pemberian pinjaman. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Hampir sama seperti dalam perbankan, sebelum KSP memberikan pinjaman, KSP harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam. Agunan merupakan salah satu unsur jaminan pemberian pinjaman, maka apabila unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan terhadap kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjaman tersebut, maka agunan dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban peminjam. Barang tersebut secara fisik tetap berada pada peminjam.

3.9 Status Hukum Anggota Dalam Koperasi Simpan Pinjam

Pada hakekatnya koperasi merupakan perhimpunan orang. Dalam koperasi, pribadi anggota dan hubungan pribadi anggota terhadap kelompok koperasi dan badan usaha koperasi adalah suatu kepentingan primer. Kontribusi modal anggota juga merupakan suatu hal yang diperlukan, akan tetapi yang paling diutamakan ialah keikutsertaan aktif para anggota dalam kehidupan koperasi itu.

Hal yang perlu diperhatikan dalam status hukum anggota koperasi adalah⁹⁶

1. Asas Identitas

⁹⁶ Hans H. Munker, *Hukum Koperasi [Ten Lectures On Coperative Law]*, diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad (Bandung: Alumni, 1987), hal. 59-61.

Tujuan bersama hanya dapat dicapai jika para anggota sebagai pemilik bersama dan pemimpin bersama koperasi menggunakan jasa-jasa yang mereka hasilkan bersama untuk kemajuan badan usaha atau rumah tangga mereka sendiri. Oleh karena itu, para anggota tersebut secara bersamaan juga menjadi pemilik bersama dan nasabah pada sebuah koperasi. Peranan rangkap para anggota tersebut sering disebut dengan asas identitas.

Dalam suatu KSP, anggota KSP merupakan pemilik bersama koperasi tersebut. Anggota menanamkan modalnya pada KSP tersebut dan di lain pihak anggota pula yang meminjamnya.

2. Keanggotaan terbuka

Koperasi menganut prinsip keterbukaan dalam menerima anggota. Semua orang yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang sama sebagai anggota boleh ikut serta dalam koperasi tersebut..

Namun demikian, tidaklah berarti bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menjadi anggota. Prinsip keterbukaan tersebut hanya dimaksudkan bahwa tidak ada pembatasan untuk menjadi anggota baru dan tidak akan ada diskriminasi. Anggota koperasi yang telah ada berhak untuk menentukan siapa yang boleh diterima. Pembatasan yang disyaratkan tersebut terkait pula dengan sifat dari koperasi yaitu demi kepentingan bersama para anggota yang ada pada saat itu atau berdasarkan kriteria yang objektif seperti klausula tempat tinggal.

3. Keanggotaan Sukarela

Ciri koperasi yang lain adalah kebebasan untuk menjadi anggota maupun untuk mengundurkan diri dari keanggotaan.

Status hukum anggota koperasi tersebut akan sangat menentukan hak dan kewajiban anggota dalam sebuah koperasi. Hak dan kewajiban anggota dapat diklasifikasikan sebagai hak dan kewajiban pribadi dan hak dan kewajiban keuangan (*financial*)⁹⁷.

Hak dan kewajiban pribadi adalah hak dan kewajiban dalam kehidupan dan kegiatan koperasi. Hak dan kewajiban ini sama bagi semua anggota dan tidak

⁹⁷ *Ibid*, hal 64

dapat dihilangkan dari seorang anggota selama keanggotaannya. Hak-hak pribadi dari anggota tersebut adalah

- a. Hak untuk menghadiri rapat dan mengajukan usul
- b. Hak untuk memberi suara
- c. Hak untuk memilih pengurus dan untuk dipilih
- d. Hak untuk memanfaatkan fasilitas koperasi
- e. Hak untuk diberi tahu mengenai sesuatu hal yang berkenaan dengan koperasi
- f. Hak untuk mengundurkan diri dari koperasi

Sedangkan kewajiban pribadi dari anggota adalah

- a. Kewajiban ikut serta secara perorangan dalam usaha bersama supaya tercapai tujuan bersama
- b. Kewajiban untuk setia kepada koperasi yang didasarkan atas saling percaya dan kerja sama⁹⁸.

Hak dan kewajiban keuangan adalah hak dan kewajiban yang berhubungan dengan keikutsertaan keuangan para anggota dalam harta kekayaan dan dana koperasi. Hak dan kewajiban keuangan ini bersifat relatif, setiap anggota berhak menerima keuntungan atas modal saham, jumlah keuntungan tergantung pada jumlah modal yang mereka bayar. Hak-hak keuangan dari anggota adalah

- a. Menggunakan dan menarik keuntungan keuangan dari fasilitas koperasi
- b. Menerima kembali uang keanggotaan, keuntungan, bonus dan/atau bunga atas modal saham yang disetor
- c. Menuntut pembayaran kembali kontribusi modal saham dari dana koperasi karena pengunduran diri dari keanggotaan
- d. Menerima kembali saham dari kekayaan koperasi yang dilikuidasi⁹⁹

Sedangkan kewajiban keuangan dari anggota koperasi adalah

- a. Membayar kontribusi keuangan yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- b. Bertanggung jawab atas hutang koperasi.
- c. Memanfaatkan fasilitas koperasi¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid*, hal 66-69

⁹⁹ *Ibid*, hal 66-67.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal 71-74.

BAB 4

PEMBERIAN PINJAMAN PADA ANGGOTA DAN CALON ANGGOTA DI KOSPIN JASA

4.1 Profil Koperasi Simpan Pinjam Jasa (KOSPIN JASA)

KOSPIN JASA berdiri di Pekalongan dan berkantor pusat di Jalan Dr. Cipto No. 84, Pekalongan. Pada akhir tahun 2007, tercatat bahwa jumlah anggota KOSPIN JASA telah mencapai 3.138 orang dan jumlah calon anggota KOSPIN JASA sekitar 6.000 orang¹⁰¹. Hingga saat ini, KOSPIN JASA telah memiliki 70 kantor cabang. Kantor cabang KOSPIN JASA yang terbaru adalah di Lampung, yang dibuka pada akhir bulan Juni 2008. KOSPIN JASA tercatat sebagai koperasi terbesar di Indonesia dengan total aset Rp 1,2 triliun dan total pinjaman yang dikucurkan mencapai Rp 950 miliar¹⁰².

KOSPIN JASA didirikan oleh para pengusaha kecil dan menengah pada tahun 1970-an. KOSPIN JASA didirikan untuk memberi solusi kepada para pengusaha kecil dan menengah dalam mengatasi kesulitan untuk mendapatkan bantuan permodalan, karena pada umumnya para pengusaha tersebut mengelola usahanya secara tradisional. Pada tanggal 13 Desember 1973, di kediaman H.A. Djunaid (Alm), diadakanlah pertemuan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dari tiga etnis, yaitu Pribumi, keturunan Cina, dan keturunan Arab. Dalam pertemuan ini dicapai kesepakatan untuk membentuk sebuah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa koperasi tersebut diberi nama Koperasi Simpan Pinjam "JASA" atau lebih dikenal sebagai KOSPIN JASA dengan harapan agar dapat memberikan jasa dan manfaat bagi anggota, gerakan koperasi, masyarakat, lingkungan, dan pemerintahan.

Dalam menjalankan usahanya sebagai suatu koperasi simpan pinjam, KOSPIN JASA memberikan beberapa bentuk pelayanan yang dapat digunakan

¹⁰¹ "Kospin Jasa Makin Perkasa," <<http://www.majalah-pip.com/majalah2008/readstory.php?cR=1218605773&pID=28&stID=1280>>, 22 November 2008.

¹⁰² "Kospin Jasa Ekspansi ke Lampung," <<http://www.majalah-pip.com/majalah2008/readstory.php?cR=1225282102&pID=31&stID=1423>>, 22 November 2008.

oleh para anggota dan calon anggotanya. Bentuk-bentuk pelayanan tersebut adalah

1. Simpanan dan Tabungan, terdiri dari:

a. Simpanan harian (Rekening Koran)

Simpanan Harian atau Rekening Koran merupakan simpanan yang penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu (setiap saat) tanpa batasan. Besar setoran awal adalah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

b. Simpanan Berjangka

Simpanan Berjangka merupakan simpanan dari anggota, calon anggota, atau masyarakat umum dengan sistem pembayaran atau penarikannya hanya dilakukan dalam kurun/jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian dengan KOSPIN JASA. Simpanan ini tidak dapat dicairkan sebelum jatuh temponya. Simpanan ini memiliki empat pilihan jangka waktu, yaitu 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam) dan 12 (dua belas) bulan.

c. Simpanan Hari Kopeasi (HARKOP)

Simpanan HARKOP adalah simpanan khusus yang mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun dengan setoran minimal Rp. 25.000,-. Penyimpan Simpanan HARKOP akan mendapatkan setifikat HARKOP. Apabila sewaktu-waktu pemegang Sertifikat HARKOP memerlukan dana, maka Sertifikat HARKOP ini dapat digunakan sebagai jaminan untuk berbagai jenis pinjaman.

d. Tabungan Koperasi (TAKOP)

TAKOP merupakan wahana pemupukan modal usaha dari yang kecil hingga yang besar.

e. Tabungan Safari (Sadar manfaat Koperasi)

Tabungan SAFARI adalah suatu produk KOSPIN JASA yang mengutamakan rasa kegotong-royongan dan rasa kebersamaan. Tabungan ini tidak hanya menawarkan tingginya suku bunga tetapi juga berbagai macam hadiah.

f. Tabungan Pundi Arta Jasa

Tabungan ini memiliki jangka waktu 24 bulan dengan setoran sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya.

g. Tabungan Haji Labbaika

Tabungan ini merupakan produk KOSPIN JASA dalam rangka melayani kebutuhan umat Islam untuk menunaikan kewajibannya dalam Ibadah haji. Tabungan ini diselenggarakan secara khusus dengan setoran awal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. Pinjaman, terdiri dari:

- a. Pinjaman Harian (Rekening Koran)
- b. Pinjaman Berjangka
- c. Pinjaman Insidentil
- d. Pinjaman Anuitet (Angsuran Tetap)
- e. Pinjaman Profesi
- f. Pinjaman Retail
- g. Pinjaman Anjak Piutang
- h. Pinjaman Paket Kendaraan

3. Jasa Keuangan Syari'ah

Jasa Keuangan Syari'ah merupakan pemberian pelayanan dari KOSPIN JASA dengan sistem syari'ah kepada anggota dan calon anggotanya.

4. Pelayanan Pembayaran dan Penagihan

Pelayanan ini diwujudkan dalam bentuk transaksi kiriman uang dan inkaso. Transaksi ini dapat menjangkau kota-kota besar di seluruh Indonesia.

5. Unit Usaha

KOSPIN JASA memiliki 2 (dua) unit usaha, yaitu

- a. PT JASA INVESTINDO, sebagai perusahaan pengelola asset (PPA)
- b. DANA PENSIUN HARAPAN SEJAHTERA, memberikan pelayanan jaminan hari tua kepada segenap karyawan KOSPIN JASA.

Berdasarkan Pasal 21 UU Perkoperasian, perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi yang akan memilih pengurus dan pengawas yang berasal dari anggota untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Pengurus bertindak sebagai

policy maker dan pengawas operasional serta hal-hal yang berhubungan dengan segi organisasi. Susunan Manajemen dalam KOSPIN JASA periode 2005-2009 adalah

1. Pengurus, terdiri dari

Ketua Umum : H. A. Zaky Arslan Djunaid
 Ketua I : Lukito Sindoro
 Ketua II : H. Teguh Suhardi, BA
 Ketua III : H. Marsidi, S.H.
 Ketua IV : H. M. Andy Arslan, S.E.
 Sekretaris Umum : H. Sachroni
 Sekretaris I : H. A. Alf Arslan, S.E.
 Sekretaris II : H. Moh. Ali Shahab, S.E., Msi.
 Sekretaris III : H. Ali Mukti, S.H., M. Hum.
 Bendahara Umum : H. Taufik Karriem
 Bendahara I : H. Nadhirin Maskha
 Bendahara II : Budi Setiawan
 Bendahara III : H. Baidhowi
 Bendahara IV : Ong Umaryadi, MM

2. Pengawas

Koordinator Pengawas : H. Agus Anwar
 Wakil Pengawas : H. Lutfi Tochfa
 Anggota : Ir. Tunggul Ardiantoro
 Husen Shabab

3. Penasehat (sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar KOSPIN JASA), terdiri dari

- DR. H. Mardjani
- H. Mukmin Makri, BSC
- Tikno Tjandranegara
- H.A. Sakhur
- Amir Solikhin
- Mustafa Mulahela
- Mustaqiem HU

4.2 Kedudukan Hukum Anggota dan Calon Anggota Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan KOSPIN JASA

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam baik kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan/atau anggota koperasi lain. Kegiatan usaha simpan pinjam tersebut dapat dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan koperasi ataupun satu-satunya kegiatan usaha koperasi¹⁰³. Dalam suatu koperasi simpan pinjam, kegiatan usaha simpan pinjam ini merupakan satu-satunya usaha yang dimiliki oleh koperasi tersebut¹⁰⁴.

Apabila diteliti secara lebih dalam, pengaturan mengenai calon anggota dalam suatu koperasi masih kurang jelas, sedangkan di sisi lain calon anggota tersebut diperkenankan untuk menggunakan fasilitas simpan pinjam yang disediakan oleh suatu koperasi. Satu-satunya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai calon anggota dapat ditemukan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa calon anggota koperasi harus menjadi anggota dalam waktu paling lama tiga bulan setelah melunasi simpanan pokok. Dari pengaturan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa seorang calon anggota baru dapat menjadi anggota setelah ia melunasi simpanan pokok kepada koperasi yang bersangkutan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) PP No. 9 Th. 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, yang dimaksud calon anggota adalah orang-perorang atau koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, calon anggota di KOSPIN JASA adalah setiap orang atau masyarakat yang belum terdaftar sebagai anggota pada KOSPIN JASA dan/atau setiap orang yang telah mendaftar sebagai calon anggota namun belum membayar lunas simpanan pokok dan simpanan

¹⁰³ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian*, *Op. cit.*, Ps. 44.

¹⁰⁴ Indoneisa, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, *Op. Cit.*, Ps. 2 ayat 1.

wajib yang ditentukan oleh KOSPIN JASA. Bagi calon anggota yang telah mendaftar namun belum secara resmi menjadi anggota pada KOSPIN JASA sudah dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh KOSPIN JASA.

Untuk menjadi anggota dari KOSPIN JASA, calon anggota harus mengisi formulir permohonan untuk menjadi anggota KOSPIN JASA. Setelah mengisi formulir tersebut, calon anggota akan diberikan rekening di KOSPIN JASA. Dengan demikian ia sudah dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh KOSPIN JASA (fasilitas simpanan dan pinjaman). Selama 2 (dua) tahun setelah calon anggota tersebut mendaftar, pengurus akan menyeleksi keaktifan calon anggota dalam menggunakan fasilitas simpan pinjam yang ada. Apabila calon anggota tersebut aktif dalam menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, maka calon anggota tersebut dapat menjadi anggota KOSPIN JASA. Calon anggota tersebut diwajibkan untuk membayar simpanan pokok sebesar Rp. 1.000.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 5.000.000,-. Setelah pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib lunas dibayar, maka calon anggota tersebut telah resmi menjadi anggota dari KOSPIN JASA¹⁰⁵.

Dalam KOSPIN JASA terdapat ketidak seimbangan antara jumlah anggota dengan jumlah calon anggotanya. Jumlah calon anggota jauh lebih besar daripada jumlah anggotanya. Umumnya hal ini disebabkan karena para calon anggota yang telah mendaftar, tidak aktif dalam menggunakan fasilitas simpan pinjam yang ada. Dengan demikian para calon anggota tersebut tidak memenuhi syarat sebagai seorang anggota. Di sisi lain adapula calon anggota yang telah aktif menggunakan fasilitas yang ada, akan tetapi mereka enggan untuk mengeluarkan sejumlah uang lagi sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib yang dipersyaratkan.

Perihal kedudukan calon anggota ini tidak terlalu penting apabila ia tidak menggunakan fasilitas simpan pinjam yang diadakan oleh suatu koperasi, kedudukannya menjadi penting ketika ia telah mendaftar sebagai anggota (namun belum resmi berkedudukan sebagai anggota) dan telah menggunakan fasilitas simpan pinjam yang tersedia. Dalam KOSPIN JASA, pemberian pinjaman kepada

¹⁰⁵ Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 November 2008 dengan Bapak Ahmad Johan yang menjabat sebagai Asisten Pimpinan Cabang, Kantor Cabang Mampang Prapatan, Jakarta.

anggota maupun calon anggota memiliki prosedur dan persyaratan yang sama. Dalam pemberian pinjaman, KOSPIN JASA tidak membedakan kedudukan antara anggota dan calon anggota. Besarnya suku bunga, angsuran, maupun jaminan antara anggota dan calon anggota adalah sama. Dengan demikian kedudukan antara anggota dan calon anggota dalam pemberian pinjaman oleh KOSPIN JASA adalah sama.

Yang membedakan anggota dan calon anggota tersebut terletak pada hak dan kewajiban mereka pada KOSPIN JASA. Kewajiban dari anggota KOSPIN JASA adalah¹⁰⁶

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di KOSPIN JASA
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh KOSPIN JASA
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan

Hak dari anggota KOSPIN JASA adalah¹⁰⁷

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota¹⁰⁸
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi Anggota Pengurus atau Pengawas
- c. Mengemukakan pendapat dan saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta
- d. Memanfaatkan semua usaha KOSPIN JASA dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.
- e. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan KOSPIN JASA dengan ketentuan Anggaran Dasar

Selain hak yang tertera dalam Anggaran Dasar tersebut, anggota juga berhak untuk memperoleh sisa hasil usaha (SHU) dan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan keaktifan anggota tersebut setiap akhir tahun buku¹⁰⁹.

¹⁰⁶ Anggaran Dasar KOSPIN JASA, Pasal 7.

¹⁰⁷ *Ibid*, Pasal 8.

¹⁰⁸ Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar KOSPIN JASA, setiap anggota memegang satu hak suara dalam setiap pengambilan keputusan.

4.3 Prosedur Pemberian Pinjaman Pada Anggota dan Calon Anggota Oleh KOSPIN JASA

Pendapatan terbesar yang diperoleh oleh suatu koperasi simpan pinjam berasal dari sektor pinjaman, demikian pula pada KOSPIN JASA. Semakin tinggi volume pinjaman yang dapat diberikan, maka semakin besar pula kemungkinan koperasi memperoleh laba/Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tinggi. Oleh karena itu, pinjaman merupakan urat nadi dari suatu koperasi. Pinjaman yang diberikan oleh KOSPIN JASA bertujuan untuk membantu permodalan anggota dan calon anggota sehingga ada peningkatan usaha.

Dalam KOSPIN JASA tersedia beberapa jenis pinjaman sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggotanya. Jenis-jenis pinjaman tersebut adalah:

1. Pinjaman Harian

Pinjaman ini diberikan dengan plafond yang telah ditentukan, peminjam diberi hak untuk menarik pinjaman ini kapan saja sesuai dengan batas plafond yang telah ditentukan tersebut. Selain itu, peminjam juga dapat melunasinya setiap saat meski belum jatuh tempo. Jangka waktu pemberian pinjaman ini adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang bila telah memenuhi persyaratan.

2. Pinjaman Berjangka

Pinjaman Berjangka diberikan kepada anggota, calon anggota dan anggota koperasi lain maupun koperasi. Penarikan pinjaman ini dilakukan secara sekaligus. Peminjam diwajibkan membayar bunga dan pokok pinjaman setiap bulan, atau membayar bunga setiap bulan dan pokok pinjaman dilunasi pada saat jatuh tempo.

Pinjaman berjangka ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu (a) Talangan Dana Haji. Pinjaman ini ditujukan bagi mereka yang kekurangan biaya naik haji. Plafond maksimal yang dapat diberikan sebesar Rp. 15.000.000,-, dan (b) Jaminan Safari dan Pundi Arta.

3. Pinjaman Insidentil

¹⁰⁹ Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 November 2008 dengan Bapak Andi Nurcahyo, Ibu Novita Puspitasari, dan Ibu Indah Luthfiasari yang menjabat di bagian Pinjaman, Kantor Cabang Mampang Prapatan, Jakarta.

Pinjaman Insidentil ini dapat diberikan kepada anggota, calon anggota, anggota koperasi lain maupun koperasi. Penarikan pinjaman dilakukan secara sekaligus. Peminjam diwajibkan untuk membayar bunga setiap bulan dan membayar lunas pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.

Pinjaman ini terdiri dari dua jenis yaitu (a) Pinjaman insidentil biasa, dan (b) Pinjaman Anjak Piutang. Pinjaman ini diberikan kepada pedagang yang mempunyai bilyet giro/cek pada bank atau TT Kospin JASA atas nama orang lain (bukan diri sendiri) yang dapat dipertanggungjawabkan kebonafitannya.

4. Pinjaman Anuitet (Angsuran Tetap)

Pinjaman ini diberikan kepada anggota, calon anggota, anggota koperasi lain maupun koperasi. Penarikan pinjaman ini dilakukan secara sekaligus. Peminjam diwajibkan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman tiap bulan (Angsuran Tetap) selama jangka waktu yang telah disepakati.

Pinjaman Anuitet ini terdiri dari (a) Pinjaman biasa, (b) Pinjaman Paket Kendaraan. Pinjaman paket kendaraan diberikan kepada para *dealer* Mobil/Motor dengan plafond maksimum pinjaman sebesar Rp. 1.750.000.000,-, (c) UMK. Sasaran dari Pinjaman UMK ini adalah pengusaha atau pedagang kecil, para profesional seperti: Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, TNI, POLRI, Dokter, Notaris, dsb. Besar Pinjaman adalah maksimal Rp 10 juta bagi pedagang kecil dan Rp 20 juta bagi pegawai maksimal.

Pemberian plafond dan suku bunga pada masing-masing jenis pinjaman tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan ekonomi. Perubahan plafond dan suku bunga tersebut didasarkan pada keputusan dari rapat pengurus.

Dalam memberikan pinjaman suatu koperasi simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman¹¹⁰. Oleh karena itu, pemberian pinjaman di KOSPIN JASA ini harus melewati beberapa prosedur sebelum uang pinjaman tersebut dicairkan. Prosedur inilah yang akan menentukan

¹¹⁰ Indoneisa, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Op. Cit.*, Pasal 19.

apakah pemohon layak dan berhak untuk memperoleh pinjaman yang diajukan olehnya. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut

1. Pertama-tama pemohon harus mengisi Surat Permohonan Kredit (SPK) yang telah disediakan oleh KOSPIN JASA. Dalam pengisian SPK ini, calon peminjam harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administratif yang telah ditentukan. Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon peminjam adalah:

- a) Pemohon mempunyai usaha yang nyata dan produktif. Usaha tersebut harus telah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
- b) Pemohon mempunyai karakter dan mental yang baik.
- c) Mempunyai jaminan pendukung yang nilainya minimal sebesar jumlah pengajuan pinjaman.
- d) Bersedia untuk disurvei kegiatan usahanya dan jaminannya.
- e) Bersedia melengkapi data dan persyaratan jika diperlukan data pendukung.

Sedangkan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon peminjam adalah sebagai berikut:

- a) Calon pemohon mengisi Surat Permohonan Kredit dengan lengkap dan jelas
- b) Calon pemohon melampirkan:
 - Fotocopy KTP suami/istri yang masih berlaku
 - Fotocopy Kartu Keluarga
 - Fotocopy Surat Nikah
 - Fotocopy rekening koran atau tabungan bank selama 3 bulan terakhir
 - Fotocopy tagihan pembayaran listrik, air, dan telepon
 - Surat Keterangan Domisili dari kelurahan
 - Slip asli gaji selama tiga bulan terakhir dan surat keterangan kerja
 - Fotocopy bukti transaksi atau bon pengeluaran dalam kegiatan usaha
 - Fotocopy surat jaminan
 - Fotocopy Akta pendirian (bagi PT, CV, atau perusahaan lain)
 - Fotocopy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP, atau NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

2. Analisa ekonomis

Setelah pemohon mengisi SPK dan melengkapi segala persyaratan yang ada, pihak KOSPIN JASA mulai melakukan analisa ekonomis terhadap kegiatan usaha dan jaminan pemohon. Analisa ekonomis ini dilakukan dengan cara meneliti data usaha pemohon, seperti neraca, laba rugi, kebutuhan modal kerja, *cash flow*, dll dalam kegiatan usaha pemohon. Analisa kebutuhan modal tersebut dapat dilihat dari kelayakan usaha, sistem pembelian dan penjualan, sistem pemasaran, tingkat keuntungan, alokasi dana, dan kemampuan mengembalikan pinjaman oleh pemohon. Selain itu, pihak KOSPIN JASA juga akan melakukan wawancara dengan pemohon.

Analisa ekonomis ini bertujuan untuk mendapatkan penilaian terhadap kelayakan dari kegiatan usaha pemohon, apakah ia layak untuk menerima pinjaman.

3. Analisa Yuridis

Selain analisa ekonomis, akan dilakukan pula analisa yuridis terhadap kegiatan usaha dan jaminan dari pemohon. Hal-hal yang dianalisa adalah sebagai berikut

- a. Status usaha pemohon dan legalitasnya (badan hukum, perseorangan, CV, dll). Dilihat pula apakah pemohon merupakan orang yang memiliki kuasa untuk melakukan pinjaman dengan pihak ketiga.
- b. Dokumen bentuk jaminan terhadap sertifikat hak milik, BPKB, dll.
- c. Status kepemilikan dan perolehan jaminan
- d. Penelitian keabsahan dokumen-dokumen lain yang dilampirkan saat pengisian SPK

4. Keputusan Pinjaman oleh Komite

Hasil dari analisa ekonomis dan analisa yuridis di atas akan diberikan kepada Komite Peminjam menurut wewenang masing-masing. Apabila Komite Peminjam setuju untuk memberikan pinjaman kepada pemohon, maka Komite akan menentukan jenis pinjaman yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan pemohon. Setelah itu dibuatlah Surat Pemberitahuan Persetujuan Pinjaman (SP3) kepada pemohon.

5. Pencairan Pinjaman

Sebelum pencairan pinjaman oleh KOSPIN JASA, para pihak akan membuat perjanjian pinjam uang antara peminjam dengan KOSPIN JASA di hadapan Notaris dan juga perjanjian pengikatan jaminan. Setelah perjanjian pinjam uang tersebut disepakati dan ditanda tangani oleh para pihak, pencairan pinjaman baru dapat dilakukan.

Seperti lembaga keuangan lainnya, analisa ekonomis dan yuridis yang dilakukan oleh KOSPIN JASA di atas didasarkan pada kriteria *Five C's* calon debiturnya, yaitu:

1. *Character* (watak calon debitur)

Objek analisa adalah sifat-sifat positif dari calon debitur yang tercermin dari kemauan dan tanggung jawab atas kewajibannya. Apabila calon debitur merupakan suatu perusahaan, maka harus diteliti pula apakah perusahaan tersebut pernah melakukan wanprestasi atau pernah masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan bagaimana legalitas dari perusahaan tersebut.

2. *Capacity* (kemampuan calon debitur)

Objek analisa adalah kemampuan manajemen dalam mengkoordinasi faktor-faktor sumber daya, memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, dan menghasilkan pendapatan. Bagaimana pula kemampuan dari calon debitur dalam mengkalkulasikan atau menghitung penghasilan sebagai gambaran untuk menilai kemampuan melunasi hutangnya.

3. *Capital* (Modal calon debitur)

Objek analisa adalah modal yang dimiliki oleh calon debitur. Dengan analisa ini maka dapat diperoleh gambaran struktur modalnya dan dengan demikian dapat dinilai pula besar dan kecilnya tanggung jawab calon debitur (resikonya). Modal tersebut dapat terdiri dari modal saham, pinjaman bank, dan pinjaman dari pihak ketiga. Hal ini dapat dilihat dari neraca dan bukti-bukti akuntansi kegiatan usaha calon debitur.

4. *Condition* (Kondisi perekonomian/keuangan)

Objek analisa adalah keadaan/kondisi perkembangan ekonomi, moneter, keuangan, perbankan baik tingkat nasional maupun internasional, yang dapat diantisipasi dampaknya terhadap kegiatan usaha debitur.

Analisa terhadap kondisi ini akan menentukan pula kegiatan usaha mana yang sedang menurun dan tidak berkembang sehingga KOSPIN JASA tidak dapat memberikan pinjaman terhadap kegiatan usaha ini.

5. *Collateral* (agunan/jaminan)

Dalam KOSPIN JASA, jaminan bukan merupakan prioritas utama dalam pemberian pinjaman. Yang menjadi prioritas adalah kemampuan *cash flow* dari usaha calon debitur.

4.4 Aspek Hukum Perikatan Dalam Pemberian Pinjaman Pada Anggota dan Calon Anggota Oleh KOSPIN JASA

Di lapangan, peneliti menemukan bahwa seringkali terjadi ketidak konsistenan KOSPIN JASA dalam menggunakan istilah kredit dan pinjam meminjam. Hal ini dapat ditemukan dari formulir permohonan pinjaman yang harus diisi oleh anggota atau calon anggota yang ingin mengajukan pinjaman dan perjanjian yang lahir dari pinjaman tersebut. Dalam formulir permohonan pinjaman, KOSPIN JASA menggunakan istilah Surat Permohonan Kredit sedangkan pada perjanjian yang lahir dari pemberian pinjaman tersebut, KOSPIN JASA menggunakan istilah Perjanjian Pinjam Uang. Akan tetapi pada dasarnya perjanjian yang lahir antara anggota dan/atau calon anggota dengan koperasi merupakan perjanjian pinjam meminjam yang tunduk pada Pasal 1754 – 1769 KUHP. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti menggunakan istilah perjanjian pinjam meminjam.

Perjanjian merupakan salah satu sumber dari lahirnya suatu perikatan. Begitu pula perikatan yang lahir antara anggota maupun calon anggota dengan KOSPIN JASA. Perjanjian pinjam meminjam antara anggota dan/atau calon anggota dengan KOSPIN JASA merupakan sumber dari lahirnya perikatan di antara mereka.

Perjanjian pinjam meminjam antara anggota atau calon anggota dengan KOSPIN JASA ini dibuat di hadapan notaris. Perjanjian pinjam meminjam tersebut terdiri dari beberapa klausula, yaitu:

1. Subjek perjanjian pinjam meminjam

Subjek perjanjian pinjam meminjam adalah mereka yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Subjek perjanjian pinjam meminjam terdiri dari pihak kreditur yaitu pimpinan Kantor KOSPIN JASA yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai kuasa substitusi dari kepala Divisi Pinjaman untuk memberikan pinjaman dan pihak debitur yaitu anggota atau calon anggota yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan telah memperoleh persetujuan dari pihak KOSPIN JASA untuk mengajukan pinjaman.

2. Jenis pinjaman

Jenis pinjaman yang diberikan kepada debitur ini ditentukan oleh pihak KOSPIN JASA, sesuai dengan kegiatan usaha debitur.

3. Jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman

Besarnya jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan jenis pinjaman yang diberikan kepada debitur.

4. Bunga, provisi, dan biaya lain-lain

Besarnya bunga dan provisi dalam perjanjian pinjam meminjam ini tergantung dengan jenis pinjaman yang diberikan kepada debitur. Besarnya bunga dalam pemberian pinjaman oleh KOSPIN JASA adalah sebagai berikut

- a. Pinjaman harian dikenakan suku bunga sebesar 18% per tahun
- b. Pinjaman berjangka safari dikenakan suku bunga sebesar 15% per tahun
- c. Pinjaman Talangan Dana Haji dikenakan suku bunga sebesar 18,6% per tahun
- d. Pinjaman insidentil dikenakan suku bunga sebesar 21% per tahun
- e. Pinjaman anuitet biasa dikenakan suku bunga sebesar 13,2% per tahun
- f. Pinjaman UMK dikenakan suku bunga sebesar 15% per tahun.

5. Cara pembayaran

Pembayaran dilakukan secara angsuran pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjam meminjam ini, baik tunai maupun pembebanan melalui rekening. Debitur dapat pula membayar/melunasi hutang sebelum

jangka waktu yang diperjanjikan dengan memperhitungkan kembali bunga secara menurun sebesar 19%.

6. Barang jaminan

Jaminan merupakan salah satu syarat pemberian pinjaman oleh KOSPIN JASA kepada anggota dan/atau calon anggotanya. Jaminan yang dimintakan oleh KOSPIN JASA dapat berupa Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, dan BPKB, ataupun Simpanan Hari Koperasi dan/atau Tabungan yang dimiliki oleh anggota/calon anggota di KOSPIN JASA.

7. Berakhirnya perjanjian

Perjanjian berakhir apabila debitur telah melunasi hutang pokok serta bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian pinjam meminjam ini. Selain itu, perjanjian dapat pula berakhir karena

- a. Debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian ini
- b. Debitur meninggal dunia
- c. Debitur jatuh pailit
- d. Debitur mendapat pengunduran pembayaran
- e. Harta kekayaan debitur dikenakan sitaan
- f. Debitur berada di bawah pengampuan atau tidak dapat mengurus sendiri harta kekayaannya
- g. Likuiditas, bonafiditas, dan solvabilitas debitur mengalami kemunduran sehingga menurut kreditur tidak dapat membayar hutangnya lagi
- h. Barang-barang jaminan milik debitur dianggap tidak memberikan jaminan yang cukup untuk membayar seluruh hutang debitur.

Berdasarkan klausula-klausula dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian.

Akan tetapi berdasarkan klausula-klausula yang ada pada perjanjian pinjam meminjam antara anggota maupun calon anggota dengan KOSPIN JASA, penulis tidak menemukan klausula yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut mengikat ketika para pihak telah sepakat dan menandatangani perjanjian pinjam meminjam di antara mereka. Dengan demikian maka perjanjian pinjam

meminjam ini baru akan mengikat para pihak setelah KOSPIN JASA mencairkan uang pinjaman dan menyerahkan uang tersebut pada anggota dan/atau calon anggota.

Dengan lahirnya perikatan antara anggota dan/atau calon anggota sebagai pihak debitur dengan KOSPIN JASA sebagai pihak kreditur, maka para pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kewajiban dari KOSPIN JASA adalah menyerahkan uang pinjaman yang telah disepakati bersama. Sedangkan kewajiban dari anggota maupun calon anggota adalah membayar bunga dan utang pokok pada jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Perjanjian pinjam meminjam tersebut berakhir ketika debitur telah membayar lunas hutang pokok beserta dengan bunga yang telah diperjanjikan. Ketika pembayaran telah lunas, maka perikatan antara anggota maupun calon anggota dengan KOSPIN JASA menjadi berakhir.

4.5 Permasalahan yang Mungkin Timbul Dalam Pemberian Pinjaman Pada Anggota dan Calon Anggota Oleh KOSPIN JASA Serta Pertanggung jawaban Para Pihak

Dalam setiap perikatan, seringkali timbul suatu permasalahan. Permasalahan tersebut biasanya timbul karena adanya kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi prestasinya. Hal ini disebut juga dengan wanprestasi. Begitu juga dalam suatu perjanjian pinjam meminjam, permasalahan wanprestasi ini seringkali terjadi karena gagalnya debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang pokoknya, bunga, maupun hutang pokok serta bunga yang telah disepakati bersama saat jatuh tempo.

Timbulnya permasalahan ini biasa disebabkan karena memburuknya kondisi usaha debitur. Memburuknya kondisi usaha debitur tersebutlah yang mempengaruhi *repayment capacity* debitur. Umumnya penurunan kondisi usaha debitur timbul karena beberapa faktor, yaitu faktor internal perusahaan seperti kecerobohan debitur dalam menganalisa maupun marketing, dan faktor eksternal seperti debitur meninggal dunia, terjadinya *froud*, ataupun faktor-faktor lain.

Dalam menangani pinjaman yang bermasalah ini, pihak KOSPIN JASA tidak serta merta menyita jaminan yang diberikan oleh debitur. Pihak KOSPIN

JASA harus mempelajari dan menganalisa terlebih dahulu apa sebab-sebab dari kemacetan pembayaran tersebut, baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Dalam mempelajari dan menganalisa sebab-sebab kemacetan tersebut, pihak KOSPIN JASA melakukan kunjungan ke tempat usaha debitur guna memperoleh data-data yang diperlukan. Dari hasil kunjungan ini diharapkan KOSPIN JASA dapat menemukan masalah yang dihadapi oleh debitur dan membantu debitur dalam mencari jalan keluar yang terbaik. Pihak KOSPIN JASA bersama-sama dengan debitur membuat skala prioritas dalam penanganan penyelesaian pinjaman ini dan menentukan target presentase tagihan yang akan dibayar sesuai dengan kemampuan debitur untuk membayar.

Penyelesaian pinjaman bermasalah di KOSPIN JASA dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Pembayaran

Untuk meringankan beban debitur, pembayaran dapat dilakukan hanya terhadap hutang pokoknya saja atau dengan cara mengurangi suku bunga yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Restrukturisasi

Restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu

- a. Mengalihkan jenis pinjaman debitur ke jenis pinjaman lain yang lebih meringankan beban debitur dengan syarat-syarat yang berlaku
- b. Penggabungan jenis pinjaman
- c. *Resheduling*/penjadwalan ulang
- d. Perpanjangan jangka waktu pembayaran sehingga debitur mempunyai waktu lebih untuk dapat memenuhi kewajibannya

3. Eksekusi

Apabila cara-cara diatas tetap tidak dapat membantu debitur dalam menyelesaikan kewajibannya, maka KOSPIN JASA dapat mengeksekusi jaminan yang diberikan sebelumnya sebagai suatu pembayaran terhadap hutang debitur.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pada dasarnya calon anggota dalam KOSPIN JASA adalah setiap orang yang belum menjadi anggota pada KOSPIN JASA. Dengan kata lain setiap orang yang datang untuk mengajukan pinjaman pada KOSPIN JASA dan belum menjadi anggota pada KOSPIN JASA disebut juga sebagai calon anggota. Untuk menjadi anggota pada KOSPIN JASA maka calon anggota harus telah mengisi formulir untuk menjadi anggota dan aktif menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh KOSPIN JASA selama dua tahun sejak pendaftaran untuk menjadi anggota. Kedudukan calon anggota dan anggota KOSPIN JASA dalam pemberian pinjaman adalah sama. Tidak terdapat perbedaan persyaratan dalam pengajuan pemberian pinjaman maupun dalam pemberian bunga dan jaminan pada perjanjian pinjam meminjam. Perbedaan antara anggota dan calon anggota ditemui di saat akhir tahun buku yaitu dimana anggota menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) dari keuntungan koperasi dan Tunjangan Hari Raya (THR). Penerimaan SHU dan THR inilah yang tidak didapatkan oleh calon anggota.
2. Perjanjian pinjam meminjam antara anggota dan/atau calon anggota dengan KOSPIN JASA merupakan sumber lahirnya perikatan di antara mereka. Akan tetapi karena tidak adanya klausula dalam perjanjian pinjam meminjam antara anggota dan/atau calon anggota dengan KOSPIN JASA yang menyatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam tersebut mengikat ketika para pihak telah sepakat dan menandatangani perjanjian tersebut, maka perjanjian pinjam meminjam di antara mereka baru akan mengikat ketika uang pinjaman telah dicairkan oleh KOSPIN JASA dan diserahkan kepada anggota dan/atau calon anggota. Dengan telah timbulnya perikatan di antara mereka, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.


3. Dalam setiap perjanjian pinjam meminjam, permasalahan yang sering timbul adalah macetnya debitur untuk melakukan pembayaran angsuran, bunga, maupun hutang pokok pada saat jatuh tempo. Permasalahan ini dapat terjadi baik karena faktor internal maupun faktor eksternal debitur. Apabila terjadi hal seperti ini, KOSPIN JASA tidak langsung menyita jaminan yang telah diberikan oleh debitur. KOSPIN JASA akan terlebih dahulu membantu menemukan penyebab macetnya pembayaran dan menyelesaikan permasalahan tersebut bersama-sama dengan debitur. Penyelesaian pinjaman yang bermasalah dalam KOSPIN JASA dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu (1) debitur hanya membayar hutang pokoknya saja atau dengan cara mengurangi suku bunga yang telah ditetapkan sebelumnya, (2) restrukturisasi, (3) apabila kedua cara sebelumnya tidak berhasil, maka KOSPIN JASA dapat mengeksekusi jaminan milik debitur dan kemudian melelangnya sebagai pembayaran terhadap hutang debitur.

5.2 Saran

1. Penulis menyarankan kepada pemerintah untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Surat Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Menurut penulis, dalam penyempurnaan pada peraturan yang baru tersebut perlu diperjelas bagaimana kedudukan calon anggota dalam suatu koperasi simpan pinjam dan dalam pemberian pinjaman oleh suatu koperasi simpan pinjam.
2. Penulis berpendapat bahwa sebaiknya diberikan perbedaan persyaratan terhadap prosedur pemberian pinjaman maupun terhadap besarnya pemberian bunga antara anggota dan calon anggota. Koperasi memiliki pameo yang sangat terkenal yaitu dari anggota, untuk anggota, dan oleh anggota. Dengan kedudukan yang sama antara anggota dan calon anggota dalam pemberian pinjaman di KOSPIN JASA, maka peran koperasi dalam rangka mensejahterakan anggotanya telah bergeser. Hal ini telah menyebabkan

koperasi kehilangan eksistensinya dalam mengutamakan kepentingan para anggotanya.

3. Penulis menyarankan agar di dalam perjanjian pinjam meminjam antara anggota dan/atau calon anggota dengan KOSPIN JASA ditambah klausula yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut mengikat ketika para pihak telah sepakat dan menandatangani perjanjian pinjam meminjam tersebut. Hal ini disebabkan karena apabila tidak terdapat klausula tersebut, maka perjanjian pinjam meminjam baru akan mengikat para pihak ketika uang pinjaman telah dicairkan oleh KOSPIN JASA (sebagai kreditur). Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa hal tersebut perlu dipertegas kembali dalam perjanjian pinjam meminjam di antara mereka.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijke Wetboek*]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia. *Undang-undang tentang Perbankan*. UU No. 7 Tahun 1992. LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472.

_____. *Undang-Undang Perkoperasian*. UU No. 25 Tahun 1992. LN No. 116 Tahun 1992, TLN No. 3502.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*. PP No. 9 Tahun 1995.

Buku

Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2003.

Hadhikusuma, R.T Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005.

Hendrojogi. *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.

Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fkultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005.

Munker, Hans H. *Hukum Koperasi [Ten Lectures On Coperative Law]*. Diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad. Bandung: Alumni, 1987.

Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung, Alumni, 1993.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2001.

_____. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2004.

W., Andjar Pachta; Myra Rosana Bachtiar; Nadia Maulisa Benemay. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Skripsi

B., Muhammad Muslim. “Aspek Hukum Perikatan dan Jaminan Kebendaan Dalam Penerapan Pembiayaan Sekunder Perumahan di Indonesia.” Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Burhan, Muharningsih. “Aspek-aspek Hukum Perjanjian Dalam Pemberian Kredit Pemilikan Satuan Rumah Susun (Suatu Studi Kasus Pemberian Kredit Pemilikan Satuan Rumah Susun “X” Pada Bank “Y”).” Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.

Maryuni, Sri. “Perjanjian Kredit Dengan Fidusia Pada Koperasi Simpan Pinjam 013 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1987.

Rachmawati, Avrilia T. “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Koperasi Pada Bank Umum Koperasi Indonesia.” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1987.

Sutianty, Badiah. “Analisi Yuridis Nilai Simpanan Snggota Terhadap Kekayaan dan Nilai GOODWILL Badan Usaha Koperai (Studi Kasus Keanggotaan Pada Gabungan Koperasi Batik Indonesia).” Skripsi Sarjana Hukum Indonesia, 2007.

Internet

”Koperasi Simpan Pinjam Jadi Solusi Alternatif.”
<<http://www.kompas.com/read/xml/2008/03/24/22352538/koperasi.simpan.pinjam.jadi.solusi.alternatif>>. 24 Maret 2008.

“Belajar Koperasi: Lebih Jauh Tentang Koperasi.”
<<http://berkoperasi.blogspot.com/2008/02/lebih-jauh-tentang-koperasi.html>>. 18 Februari 2008.

- “Tata Cara Pendirian Koperasi.”
 <http://www.papua.go.id/ddpkoperasi/cara_pendirian.html>. 22 November 2008.
- ” Kospin Jasa Makin Perkasa.” <<http://www.majalah-pip.com/majalah2008/readstory.php?cR=1218605773&pID=28&stID=1280>>. 22 November 2008.
- “Kospin Jasa Ekspansi ke Lampung.” <<http://www.majalah-pip.com/majalah2008/readstory.php?cR=1225282102&pID=31&stID=1423>>. 22 November 2008.
- Hall, Nicola. “Koperasi Simpan Pinjam di Kota dan Kabupaten Malang.”
 <http://209.85.175.104/search?q=cache:8ucUWa-EqPQJ:www.acicis.murdoch.edu.au/hi/field_topics/nhall.DOC+%22KOPERASI+SIMPAN+PINJAM+DI+KOTA+DAN+KABUPATEN+MALANG+%22&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id>. Juni 2004.
- Machfudh, Achmad Masduqi. “Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa) Ditinjau dari Syariat Islam.”
 <<http://pesantren.or.id.29.masterwebnet.com/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/artikel/kosipa.single>>. 6 September 2008.
- Siagian, Naomi. “Koperasi Kredit Terjepit Bank dan BPR,”
 <<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/usaha/2003/1122/ukm1.html>>.
 6 September 2008.
- Suharjana, Agus. “Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Dana Nasabah Dalam Koperasi Simpan Pinjam.”
 <<http://www.agussuharjana.com/site1/node/11>>. 8 Februari 2008.